

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 125/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 126/PHPU.BUP-XXIII/2025
PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025**


PERIHAL

**PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM WALIKOTA
KOTA LHOKSEUMAWE
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN KERINCI
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM BUPATI
KABUPATEN BINTAN
TAHUN 2024**

ACARA

**MENDENGARKAN JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN
PIHAK TERKAIT DAN KETERANGAN BAWASLU SERTA
PENGESAHAN ALAT BUKTI PARA PIHAK**

**J A K A R T A
SELASA, 21 JANUARI 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Walikota Kota Lhokseumawe Tahun 2024
- Pemohon: Ismail dan Azhar Mahmud

PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila

PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024
- Pemohon: Bahrain Kasuba dan Umar Hi. Soleman

PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- Pemohon: Deri Mulyadi dan Aswanto

PERKARA NOMOR 125/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- Pemohon: Darmadi dan Darifus

PERKARA NOMOR 126/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024
- Pemohon: Tafyani Kasim dan Ezi Kurniawan

PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024
- Pemohon: Budi Prasetyo

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu serta pengesahan alat bukti para pihak

Rabu, 21 Januari 2025, Pukul 13.00 – 15.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

1. Mardian Wibowo
2. Dian Chusnul Chatimah

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:**

1. Hatur Irvan V. Pandiangan
2. Parulian Siregar

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Nasrullah
2. Muh Salman Darwis

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Gafar S. Tuanany
2. Sarwin Hi. Hakim

D. Pemohon Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Deri Mulyadi

E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Geniman Satria

F. Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Darmadi

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Deka Putra

H. Pemohon Perkara Nomor 126/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Tafyani Kasim

I. Pemohon Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Budi Prasetyo

J. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Jan Wahyu Al Haadi

K. Termohon:

1. Abdul Hakim
2. Munzir Daeng Abdullah
3. Bahrun Mustafa
4. Husni
5. Pepizon
6. Jatra Permana
7. Haris Daulay

L. Kuasa Hukum Termohon:

1. Ridwan Hadi
2. Hendra Kasim
3. Faisal Hakim
4. R. Surya Nuswantoro
5. Heri Purnomo
6. Calvin M. Prawira
7. Istiarta Fajar Purnama

M. Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Sayuti Abubakar

N. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025:

1. Mahadir

O. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 52/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Suwarjono Buturu
2. Hedi Hudaya

P. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Guntoro
2. AH. Wakil Kamal

Q. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 120/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Heru Widodo
2. Dhimas Pradana

R. Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Murison

S. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 125/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Fikri Riza

T. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 126/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Ilham Kurniawan Dartias
2. Irawadi Uska

U. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 217/PHPU.BUP-XXIII/2025:

1. Derek Loupatty
2. Totok Praseiyanto

V. Bawaslu:

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1. M. Idris | 8. Tomi Akbar |
| 2. Abdul Ghani | 9. Doni Aria Saputra |
| 3. Rais Kahar | 10. Ari Juniarmen |
| 4. Hans William Kurama | 11. Eria Perisa |
| 5. M. Hijra HI. Kemuning | 12. Freddie Lasmara |
| 6. Suleman Patras | 13. Sabrima Putra |
| 7. Chintya Albert Siin | 14. Iskandar |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.00 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:09]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 08, 52, 58, 217, 120, 125, 126, PHPU, Wali Kota, Bupati tahun 2025, dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr.wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Agenda persidangan hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu. Sebagaimana biasanya disampaikan kembali bahwa masing-masing Pihak, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu untuk semua nomor diberikan kesempatan untuk menyampaikan jawaban atau keterangan maksimal 15 menit. Jadi, waktunya diberi 15 menit. Dan yang disampaikan itu harus sama dengan apa yang dituliskan dalam jawaban atau keterangan. Jika terdapat perbedaan, maka yang digunakan adalah yang tertulis, jika terdapat perbedaan.

Kemudian, disampaikan juga bahwa kalau ada yang mau menambahkan bukti, menyerahkan bukti, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, disilakan sekarang. Nanti kalau sudah mendekati sidang mau selesai nanti tidak bisa diverifikasi sehingga tidak memungkinkan untuk disahkan. Dan sekarang yang punya hak konstitusional adalah Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Pemohon coba bisa menahan diri dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti setelah giliran mereka selesai.

Pertama, disilakan Kepada Perkara Nomor 08, Kota Lhokseumawe. Silakan!

2. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, Abdul Hakim, S.E., M.S.M., Jabatan Ketua Komisi Pemilihan KIP Kota Lhokseumawe, alamat kantor, nomor telepon, NIK, e-mail, dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07P02-1-SU/1173/2025 tanggal 7 Januari 2025. Dalam hal ini memberikan kuasa

kepada Ridwan Hadi, S.H., M.H. dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah pengacara dan jaksa pengacara negara yang berkedudukan di Kantor Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, beralamat, dianggap sudah dibacakan. Untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon. Majelis pemeriksa yang terhormat, sebelum menyampaikan jawaban Termohon terhadap permohonan Pemohon.

Pertama-tama, Termohon mengucapkan terima kasih atas perkenan Majelis Pemeriksa yang memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menyusun dan menyampaikan jawaban Termohon. Selanjutnya, Termohon akan menyampaikan jawaban Termohon, Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe, dalam Perkara Nomor 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe tahun 2025 Nomor Urut 3, yaitu sebagai berikut.

Pertama, dalam Eksepsi, tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa berdasarkan Pasal 2 peraturan (...)

3. KETUA: SALDI ISRA [04:10]

Itu di poinnya saja, Pak. Apa yang mau disampaikan, di kewenangan ini?

4. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [04:13]

Kewenangan ini adalah ... bahwa objek perkara mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.

Kedua, petitum permohonan Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada KIP Kota Lhokseumawe untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di beberapa TPS, tidak dibacakan lagi.

5. KETUA: SALDI ISRA [04:35]

Ya.

6. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [04:36]

Ya.

Dan hal ini ... apa ... tidak ... bertentangan dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

3. Bahwa terkait pelanggaran adanya intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [04:57]

Jadi, kedudukan hukum bagaimana? Itu dianggap selesai, Pak, ya. Soal kewenangan, ya.

8. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:01]

Baik, dianggap dibacakan.

9. KETUA: SALDI ISRA [05:02]

Kedudukan Hukum?

10. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:04]

Kedudukan hukum juga mengenai (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [05:07]

Melewati 158?

12. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:09]

Ya, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Oke.

14. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:12]

Ini mengenai ambang batas 2%, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:15]

Ya.

16. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:15]

Ini tidak terpenuhi, ya, ar ... artinya melewati batas, ambang batas 2%.

17. KETUA: SALDI ISRA [05:20]

Sehingga tidak memiliki legal standing, ya?

18. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:22]

Tidak memiliki legal standing, Yang Mulia, sesuai dengan ketentuan.

19. KETUA: SALDI ISRA [05:25]

Oke, poin ke 3.

20. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:25]

Kemudian, obscuur libel.

21. KETUA: SALDI ISRA [05:27]

Ya. Di mananya, ini? Yang ... yang kabur, permohonan?

22. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:30]

Permohonannya antara posita dan petitumnya, itu tidak bersesuaian. Yang ... di ... yang petitumnya adalah mengenai tidak menyebutkan kesalahan rekapitulasi di tingkat KIP Kota Lhokseumawe, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [05:46]

Ya.

24. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [05:46]

Tapi hanya me ... menyatakan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut hanya ada di beberapa TPS di 1 kecamatan ... ulangi. Hanya di 1 kecamatan, Yang Mulia, tidak di 50% kecamatan di Kota Lhokseumawe. Sehingga permohonannya, antara posita tentang pelanggaran yang dimohonkan adalah dalam Petitum mengenai ... apa ... perselisihan hasil.

25. KETUA: SALDI ISRA [06:15]

Dalam pokok permohonan?

26. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [06:16]

Dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon mengenai selisih suara antara Pemohon Nomor Urut 2 disebabkan karena Pemohon menemukan pelanggaran terhadap proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara berupa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan suara lebih dari 1 kali di balik ... di bilik suara dan dibiarkan oleh petugas KPPS, Yang Mulia.

Kemudian bahwa terhadap dalil yang menyebutkan ada intimidasi terhadap saksi mandat pasangan calon dilakukan oleh kepala desa secara terang-terangan di lokasi TPS dan dibiarkan oleh petugas KPPS dan pengawas TPS. Namun, Pemohon tidak menjelaskan kedua ke ... apa ... kedua pelanggaran tersebut tidak menjelaskan ... apa namanya ... menyebutkan intimidasi dilakukan oleh kepada Samana, serta di lokasi TPS berapa. Selanjutnya, Pemohon juga tidak menyebutkan lokasi wilayah KPPS dan pengawas TPS yang membiarkan pelanggaran tersebut.

Bahwa deman ... dengan demikian, permohonan Pemohon tersebut menurut Termohon adalah merupakan pengakuan Pemohon bahwa Permohonan Pemohon adalah merupakan pelanggaran proses pemungutan dan penghitungan suara, Yang Mulia, dan bukan merupakan perselisihan hasil pemiliha. Dan hal ini adalah merupakan bukti sempurna dalam perkara ini.

Kemudian, Yang Mulia.

Bahwa pelanggaran terkait pencoblosan surat suara lebih dari 1 kali dan dibiarkan oleh petugas KPPS seharusnya diselesaikan pada tahap pemungutan dan penghitungan suara, Yang Mulia, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahannya. Dan pelanggaran pencoblosan lebih dari 1 suara merupakan tindak pidana yang tidak pernah dinyatakan terbukti, baik oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe, maupun Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh sebagai pelanggaran pidana yang berimplikasi pada perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Wali Kota dan waliki ... Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih, Yang Mulia.

Kemudian dalil yang demikian adalah merupakan pengakuan Pemohon terhadap perkara ini adalah bukan merupakan sengketa hasil, tapi merupakan pelanggaran proses, Yang Mulia, yang menguraikan pelanggaran-pelanggaran pemilihan yang merupakan dan menjadi kewenangan absolut dari Bawaslu Republik Indonesia.

Kemudian, Yang Mulia, meskipun Pemohon telah mendalilkan pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan Wali Kota dan waliki ... Wakil Wali Kota Lhokseumawe, namun Pemohon tidak menjelaskan secara rinci pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan di dalam permohonan tersebut.

Bahwa pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe itu sesungguhnya telah dilaksanakan dan terlaksana secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 beserta perubahan terakhir dengan Undang-Undang 10 Tahun 2015 dimulai dari penetapan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan poin tersebut, Poin A sampai dengan poin ... Poin D dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [09:14]

Ya.

28. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [09:14]

Dan kami juga ingin membacakan hasil. Hasil daripada pelaksanaan Pemilihan Wali Kota-Wakil Wali Kota Lhokseumawe yaitu Nomor Urut 1 nama Pasangan Calon H. Azhari, S.T., M.S.M., dan Zulkarnen S.Pd., M.Pd. Perolehan suaranya 2.881, Yang Mulia. Nomor Urut 2 Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan Husaini, S.E. Perolehan suaranya 34.962, Yang Mulia. Nomor Urut 3 Pasangan Calon Ismail, S.E., dan Azhar Mahmud, S.E., selaku Pemohon perolehan suaranya 32.009 suara. Dan Nomor Urut 4 H. Fathani, A.md., dan H. Zarkasyi, S.E., perolehan suara 21.768. Sehingga total suara sah 91.636.

Bahwa berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kota Lhokseumawe sebagaimana tersebut pada tabel di atas, Yang Mulia, secara jelas yang memperoleh suara terbanyak, peringkat 1 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 2, yaitu Dr. Sayuti Abu Bakar, S.H., M.H., dan Husaini, S.E., dengan perolehan suara sebanyak 34.962.

Suara poin 9 dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Kemudian (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [10:36]

Ya.

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [10:36]

Poin 10, dianggap sudah dibacakan.

Poin 11. Bahwa dari 17 TPS yang dimohonkan oleh Pemohon, semua saksi sudah menandatangani Berita Acara, Yang Mulia dan tidak ada keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan dan terhadap dugaan pelanggaran yang dilaporkan di Bawaslu, dinyatakan tidak cukup bukti, sehingga dalil Pemohon sebagaimana tersebut pada poin 5, 6, 7, 8, 9 10 dan 11 halaman 10 sampai dengan halaman 22 Permohonan Pemohon,

dalam Pokok Permohonannya adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum.

12. Bahwa pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01, TPS sampai 04 Meunasah Blang, seluruh saksi juga menandatangani Berita Acara, Yang Mulia dan tidak mengajukan keberatan.

Termasuk juga dugaan pelanggaran di TPS 01 sampai 04 Desa Kelurahan Meunasah Mee, Kecamatan Muara Dua, juga tidak benar dibuktikan dengan fakta seluruh saksi pasangan yang hadir telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan suara dan/atau rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS di kecamatan dan di Kota Lhokseumawe, serta tidak ada yang menyatakan keberatan pada setiap tahapan pelaksanaan, Bukti T-11, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [11:52]

Oke, tidak usah di ... apa ... di jelaskan tiap-tiap TPS (...)

32. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [11:56]

Baik, Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [11:56]

Lengkap sudah di ... apa ... sudah disampaikan. Kalau enggak ada, ada hal spesifik lain yang mau dijelaskan, kalau tidak, langsung ke petitum saja.

34. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [12:06]

Baik. Yang Mulia, ada satu poin lagi.

35. KETUA: SALDI ISRA [12:08]

Ya.

36. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [12:08]

Bahwa, dugaan pelanggaran yang dituduhkan kepada Termohon dalam proses pemungutan suara sampai dengan tahapan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kota Lhokseumawe dikategorikan ke dalam pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau pelanggaran pidana pemilihan, yaitu pelanggaran tata cara prosedur dan mekanisme yang di ... berkaitan dengan administrasi pelaksanaan

dan/atau berkaitan dengan pidana dalam pelaksanaan pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan, yang seharusnya ditangani terlebih dahulu oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe dan/atau Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, dan/atau Bawaslu Republik Indonesia sesuai dengan kewenangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 dan Pasal 138 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, beserta perubahannya.

Namun, seluruh dugaan pelanggaran tersebut tidak pernah ditangani dan/atau dinyatakan terbukti oleh Panwaslih Kota Lhokseumawe dan/atau Panwaslih Provinsi Aceh, dan/atau Bawaslu Republik Indonesia.

Bahwa dengan demikian, dan berdasarkan uraian tersebut di atas, Yang Mulia, Termohon dengan segala kerendahan hati memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan terjadinya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan Termohon[sic!] adalah tidak beralasan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan.

III tentang Petitum.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon.
3. Menyatakan Pemohon ... Permohonan Pemohon obscur libel.
4. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan ini.
5. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024, tanggal 2 Desember 2024.
3. Menyatakan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

Nomor Urut 1, Nama Pasangan Calon H. Azhari, S.T., M.S.M. dan Zulkarnen, S.Pd., M.Pd., perolehan suara 2.881.

2. Dr. Sayuti Abubakar, S.H., M.H. dan Husaini, S.E. Perolehan suara 34.962 suara (...)

37. KETUA: SALDI ISRA [14:34]

Yang lain dianggap diucapkan.

38. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [14:35]

Dianggap telah dibacakan.

Atau, Yang Mulia, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon, Ridwan Hadi, S.H. M.H., dkk., ditandatangani.

39. KETUA: SALDI ISRA [14:50]

Oke.

40. KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [14:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA [14:51]

KPU Lhokseumawe, ada?

42. TERMOHON: ABDUL HAKIM [14:53]

Hadir, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [14:55]

Itu dari 17 TPS yang dipersoalkan, paling tidak yang tercermin dalam Petatumnya itu. Apakah semuanya ditandatangani oleh saksi pasangan calon?

44. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:07]

Izin, Yang Mulia. Untuk di 17 TPS itu.

45. KETUA: SALDI ISRA [15:13]

Ya.

46. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:13]

Semua saksi menandatangani, kecuali ada beberapa TPS yang justru Paslon Nomor 1 yang tidak menandatangani.

47. KETUA: SALDI ISRA [15:20]

Oke, di TPS yang disebut ini?

48. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:23]

Ya.

49. KETUA: SALDI ISRA [15:23]

Oke, berapa TPS di Lhokseumawe, ini? Total TPS di Kota Lhokseumawe?

50. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:32]

366.

51. KETUA: SALDI ISRA [15:34]

300?

52. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:34]

66

53. KETUA: SALDI ISRA [15:36]

366. Dari 366 ini, itu yang ... berapa banyak yang tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon?

54. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:46]

Hampir semua ditandatangani oleh Paslon Nomor 3, khususnya.

55. KETUA: SALDI ISRA [15:51]

Hampir semua, berarti ada yang tidak ditandatangani, ya?

56. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:54]

Oh, ya.

57. KETUA: SALDI ISRA [15:54]

Oke. Di Kecamatan Lhokseumawe, berapa kecamatan?

58. TERMOHON: ABDUL HAKIM [15:59]

4 kecamatan, Yang Mulia.

59. KETUA: SALDI ISRA [15:59]

Di 4 kecamatan itu ada enggak yang tidak tanda tangan?

60. TERMOHON: ABDUL HAKIM [16:03]

Di (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [16:03]

Ketika rekap di Kecamatan?

62. TERMOHON: ABDUL HAKIM [16:05]

Di Muara Dua yang tidak ditandatangani oleh Saksi Paslon 3.

63. KETUA: SALDI ISRA [16:09]

Pas ... saksi pasangan calon berapa? Tiga?

64. TERMOHON: ABDUL HAKIM [16:11]

Nomor 3.

65. KETUA: SALDI ISRA [16:12]

Oke, Pemohon, ya?

66. TERMOHON: ABDUL HAKIM [16:13]

Ya.

67. KETUA: SALDI ISRA [16:18]

Oke, cukup.
Silakan, Pihak Terkait!

68. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [16:25]

Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia.

Kami dari Pihak Terkait selaku Kuasa Hukum didampingi ... hadir bersama dengan Prinsipal, Dr. Sayuti Abubakar sesuai dengan agenda jadwal sidang hari ini. Mendengar keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 08. Berikut keterangan kami terhadap Eksepsi.

Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a.

69. KETUA: SALDI ISRA [16:55]

Tidak memiliki kedudukan hukum, ya?

70. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [16:57]

Tidak memiliki kedudukan hukum, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [16:59]

Oke.

72. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [17:00]

Terkait dengan obscur libel bahwa permohonan Pemohon sebagaimana dijelaskan pada poin 12 halaman 23 Pokok Permohonan Pemohon. Pemohon telah menjelaskan bahwa telah terjadi dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS di Kecamatan Muara Dua sebagaimana diuraikan di atas dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024, yaitu tidak sesuai prosedur selain ... dan seterusnya sehingga perolehan suara Calon Nomor Urut 3 bukanlah merupakan suara murni dari hak pilih dan penggunaan hak pilih masyarakat di TPS dan seterusnya.

Pemohon dengan jelas dan terang benderang menyatakan dalam permohonannya perolehan suara Calon Nomor Urut 3 yang tidak lain adalah Pemohonnya sendiri bukanlah merupakan suara murni dari hak pilih dan penggunaan hak pilih masyarakat, maka terdapat ketidaksesuaian dari permohonan Pemohon yang membuat permohonan Pemohon semakin kabur atau tidak jelas secara hukum.

73. KETUA: SALDI ISRA [18:00]

Oke, cukup, selebihnya kami yang baca nanti. Tenggat waktu memenuhi, ya?

74. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [18:06]

Memenuhi, Yang Mulia.

75. KETUA: SALDI ISRA [18:07]

Oke, dalam Pokok Permohonan, apa yang mau di ... apa ... diterangkan? Silakan.

76. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [18:10]

Ada, Yang Mulia.

Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon mendalilkan dugaan pelanggaran pemilihan di 5 desa dengan 17 TPS. Terhadap 17 TPS tersebut ada kesamaan dalil.

Yang pertama adanya pemilihan tidak terdaftar di DPT yang masuk ke dalam TPS untuk melakukan pencoblosan berkali-kali. Kedua, petugas KPPS dan panwas mengabaikan keberatan saksi Pemohon dan membiarkan peristiwa-peristiwa pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonannya. Dan ketiga, dugaan Pemohon mengenai adanya pemilih dari desa kelurahan lain yang dikirim oleh Tim Pasangan Calon Nomor 2 ke desa cuma untuk memilih pasangan Nomor Urut 2.

Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait menanggapi bahwa di 17 TPS yang dijadikan sebagai objek sengketa pada faktanya saksi Pemohon menandatangani hasil pemungutan dan penghitungan perolehan suara dan saksi Pemohon serta saksi paselun lain, kecuali saksi Paselun 01 yang tidak mengirim saksi, Yang Mulia.

77. KETUA: SALDI ISRA [19:16]

Paselun itu apa itu?

78. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [19:18]

Pasangan Calon Nomor Urut 1, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [19:19]

Paslon?

80. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [19:19]

Tidak ada saksinya, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [19:23]

Oke, lanjut. Apa lagi yang mau dijelaskan?

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [19:27]

Tidak mengajukan form keberatan dan dalam form ke ... form dalam kejadian khusus. Dan tidak ada temuan dari panwaslih terhadap dalil yang diajukan oleh Pemohon.

83. KETUA: SALDI ISRA [19:38]

Oke, terus?

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [19:39]

Bahwa terkait ... bahwa pada tanggal 13 Januari, Pihak Terkait telah melakukan inzage dan menemukan fakta terkait dengan Form Kejadian Khusus yang disebutkan di dalam Bukti P-11, P-12, dan seterusnya sampai P-36, Yang Mulia, secara acak disebutkan.

Bahwa saksi Pemohon atas nama Ibnu Sina pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Muara Dua mengisi Form D.Khusus yang bertuliskan, keberatan karena ... keberatan Pemohon, saksi Pemohon di TPS-TPS yang menjadi objek sengketa tidak ditanggapi oleh PPK. Namun pada faktanya (...)

85. KETUA: SALDI ISRA [20:25]

Itu ... itu keberatannya di tingkat kecamatan?

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [20:28]

Ya, form ... mereka isi formnya di tingkat kecamatan.

87. KETUA: SALDI ISRA [20:32]

Ya.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [20:33]

Tapi menyangkut dengan adanya keberatan mereka yang tidak ditanggapi oleh PPK di tingkat TPS.

89. KETUA: SALDI ISRA [20:39]

Oke. Padahal faktanya di (...)

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [20:41]

Padahal faktanya, saksi Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan di tingkat TPS.

91. KETUA: SALDI ISRA [20:46]

Buktinya, semua tanda tangan.

92. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [20:49]

Buktinya, semua tanda tangan.

93. KETUA: SALDI ISRA [20:50]

Oke, nanti kita cek. Apa lagi?

94. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [20:55]

Untuk dalil di Meunasah Blang, Yang Mulia, itu agak khusus. Terkait dengan dalil Pemohon mengenai pencoblosan surat suara berkali-kali terhadap nama saudara Awis atau Awis Sanil sebagaimana didalilkan oleh Pemohon pada Daftar Alat Bukti P-46 Kota Lhokseumawe. Awis adalah salah satu warga yang terdaftar di Daftar Pemilik Tetap (DPT) pada TPS 002 Kelurahan Desa Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua. itu di Bukti PT-11, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [21:30]

Oke, terus.

96. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [21:33]

Yang kedu ... yang kedua, di ... kejadian di Meunasah Blang juga, Yang Mulia. Bahwa ada saksi yang bernama zulkifli untuk saksi TPS 004 merupakan saksi Pemohon yang mengamuk dan menendang kotak suara di TPS 003 di Desa Meunasah Blang. Kecamatan Muara Dua sehingga kotak suara dicoblos oleh ... sehingga kotak suara yang sudah dicoblos oleh pemilik berserakan ke tanah. Zulkifli mengamuk dan menendang kotak suara dengan tujuan untuk menakuti warga, tindakan tersebut menimbulkan keributan dan melanggar ketertiban. Konon pula TPS 003 bukan merupakan ruang lingkup dari tugas yang diembankan kepada saksi mandat Pemohon.

97. KETUA: SALDI ISRA [22:16]

Itu ditendangnya, kotak suara?

98. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:17]

Ya, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [22:18]

Berapa jauh, itu? Mana yang keras tendangannya? Dibanding Ronald Koeman, itu?

100. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:23]

Kayaknya lebih keras, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [22:25]

Lebih keras, itu?

102. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:26]

Ya. Karena kotak suaranya juga sempat berserakan suara ... surat suaranya itu berhamburan, Yang Mulia.

103. KETUA: SALDI ISRA [22:29]

Surat suaranya berhamburan, kotak suaranya berapa jauh?

104. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:34]

Surat suaranya, ya, keluar juga, Yang Mulia, dari kotaknya. Itu saksi Pemohon, Yang Mulia.

105. KETUA: SALDI ISRA [22:40]

Saksi Pemohon, ya?

106. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:41]

Ya. Saksi mandat, Yang Mulia.

107. KETUA: SALDI ISRA [22:42]

Yang melakukan itu?

108. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:43]

Ya.

109. KETUA: SALDI ISRA [22:44]

Oke. Di TPS berapa itu?

110. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:45]

Di TPS 03, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [22:48]

Desanya?

112. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:49]

Desanya Meunasah Blang, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [22:51]

Coba disebut pelan-pelan. Saya ini kalau cepat-cepat itu, susah saya mencarinya.

**114. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [22:56]**

TPS-nya 03, Yang Mulia.

115. KETUA: SALDI ISRA [22:58]

Ya. Desa-nya?

**116. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:00]**

Itu di Desa Meunasah Blang, Yang Mulia.

117. KETUA: SALDI ISRA [23:01]

Meunasah Blang.

**118. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:02]**

Ya.

119. KETUA: SALDI ISRA [23:03]

Oke.

**120. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:06]**

Seharusnya dia se ... sebagai saksi ... saksi mandat untuk TPS 04, Yang Mulia.

121. KETUA: SALDI ISRA [23:11]

Oke. Dia harusnya saksi mandat di TPS 04?

**122. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:15]**

Ya.

123. KETUA: SALDI ISRA [23:15]

Tapi dia pergi ... apa ... nendang kotak suara ke TPS 0 apa?

**124. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:19]**

Ya. Latihan mungkin, Yang Mulia.

125. KETUA: SALDI ISRA [23:22]

Ya. Nanti kita cek, kakinya nanti.
Apa lagi? Silakan. Cukup?

**126. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:28]**

Ada satu lagi, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [23:28]

Ya.

**128. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:28]**

Ini tanggapan terhadap alat bukti Pemohon yang diajukan pada sidang pemeriksaan pendahuluan. Itu alat Bukti 48-55, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [23:41]

Ya.

**130. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [23:42]**

Yang menerangkan fakta tentang dugaan pelanggaran yang terjadi di Kecamatan Bandar Sakti bahwa itu tidak termasuk dalam pokok permohonan, bahwa Pihak Terkait juga telah melakukan inzage, pada tanggal 13 Januari. Bahwa alat bukti merupakan peristiwa yang terjadi di

bulan Mei atau 4 bulan sebelum pendaftaran atau penetapan Pasangan Calon Wali Kota Lhokseumawe dan aktor intelektual ataupun otak pelaku dari kejadian sebagaimana bukti yang diajukan merupakan mantan Panglima KPA Sagoe Haji Limpa yang telah dipecat akibat melakukan pelanggaran sebagaimana yang dibuktikan dalam Bukti 48 sampai P-55, Yang Mulia. Yang kemudian pelaku tersebut menjadi Tim Pemenangan dari Paslon 03.

131. KETUA: SALDI ISRA [24:36]

Oke. Ada lagi?

132. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [24:37]

Dan juga harus kami sampaikan, Yang Mulia. Bahwa untuk Dalil di Bandar Sakti Pasangan 02 itu kalah dari perolehan suara yang lebih rendah daripada Pasangan 03, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [24:52]

Oke. Ada lagi?

134. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [24:54]

Untuk Kecamatan Muara dua, Yang Mulia.

135. KETUA: SALDI ISRA [24:57]

Ya.

136. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [24:58]

Perlu kami sampaikan bahwa jumlah TPS-nya itu 70, 02 itu menang, Pihak Terkait, itu menang di 35 TPS dan Pemohon menang juga di 35 TPS, Yang Mulia. Cukup, Yang Mulia, dilanjutkan ke petitum, Yang Mulia.

137. KETUA: SALDI ISRA [25:12]

Silakan.

**138. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [25:20]**

Bismillahirrahmanirrahim.

139. KETUA: SALDI ISRA [25:21]

Oh, tadi lupa baca bismillah, ya.

**140. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [25:23]**

Nah maksudnya biar ... biar ini ... biar lebih ringan nanti.

141. KETUA: SALDI ISRA [25:25]

Tadi yang sebelum dibaca bismillah tadi dianggap tidak sah itu. Ya, kan kalau orang makan lupa baca bismillah kan ada penjemput yang tinggal itu.

**142. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [25:36]**

Karena ini (...)

143. KETUA: SALDI ISRA [25:37]

Kalau enggak dianggap itu ndak sah makan-nya.

**144. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [25:38]**

Karena ini harapan semua Pihak Terkait, Yang Mulia.

145. KETUA: SALDI ISRA [25:41]

Namanya juga harapan kan boleh saja, silakan.

**146. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [25:44]**

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor 700 Tahun 2004[sic!] tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe Tahun 2024 bertanggal 2 Desember 2024.
3. Menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lhokseumawe tertanggal 27 November 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

147. KETUA: SALDI ISRA [26:33]

Dianggap diucapkan, ya.

148. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [26:34]

Ya, Yang Mulia.

149. KETUA: SALDI ISRA [26:35]

Terus, cukup?

150. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [26:37]

Cukup, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Mahadir, S.H. dan kawan-kawan. Terima kasih, Yang Mulia.

151. KETUA: SALDI ISRA [26:44]

Alhamdulillah.

152. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: MAHADIR [26:45]

Alhamdulillah, Yang Mulia.

153. KETUA: SALDI ISRA [26:46]

Biar lengkap betul.

Bawaslu, Panwaslih, ya? Nah, ini Panwaslih tolong fokus di 17 TPS itu, soal ada laporan kalau ada laporan bagaimana tindak lanjutnya dan segala macam fokus di situ saja karena ini beda suaranya tipis walaupun lewat 158, tapi relatif tipis beda suaranya, makanya Pemohon bertumpu di 17 TPS. Dan tadi Termohon sudah menjelaskan, Pihak Terkait sudah menjelaskan ini pihak netral ini.

Panwaslih, silakan. Apa yang terjadi di 17 TPS itu.

154. BAWASLU: ABDUL GANI [27:23]

Baik terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr.wb.

155. KETUA: SALDI ISRA [27:27]

Walaikumsalam wr. wb.

156. BAWASLU: ABDUL GANI [27:29]

Kami hadir berdua, Komisioner Panwaslih Lhokseumawe. Izinkan kami membacakan resume terkait keterangan Panwaslih.

157. KETUA: SALDI ISRA [27:41]

Ya.

158. BAWASLU: ABDUL GANI [27:42]

Lhokseumawe dalam Perkara 08.

Bahwa kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait dalil permohonan Pemohon dalam Perkara 08. Bahwa perlu kami sampaikan berdasarkan data kami, jumlah DPT di Kota Lhokseumawe 135.319, terbagi ke dalam 2 (...)

159. KETUA: SALDI ISRA [28:17]

Itu enggak usah, Pak.

160. BAWASLU: ABDUL GANI [28:19]

Ya.

161. KETUA: SALDI ISRA [28:21]

Itu tidak dipersoalkan oleh mereka.

162. BAWASLU: ABDUL GANI [28:19]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

163. KETUA: SALDI ISRA [28:22]

Dianggap dibacakan.

164. BAWASLU: ABDUL GANI [28:22]

Bahwa Panwaslih Lhokseumawe telah melakukan upaya (...)

165. KETUA: SALDI ISRA [28:27]

Nah, pertanyaan. Bapak menjawab berdasarkan apa? Panduan saya.

Dari 17 TPS itu ada enggak laporan ke Panwaslih?

166. BAWASLU: ABDUL GANI [28:30]

Ke Panwaslih itu yang ada (...)

167. KETUA: SALDI ISRA [28:36]

Panwaslih.

168. BAWASLU: ABDUL GANI [28:37]

4 laporan.

169. KETUA: SALDI ISRA [28:35]

4 laporan?

170. BAWASLU: ABDUL GANI [28:37]

Yang ada 4 laporan, yang masuk ke kita dari 8 TPS.

171. KETUA: SALDI ISRA [28:45]

4 laporan dari 8 TPS?

172. BAWASLU: ABDUL GANI [28:51]

Ya.

173. KETUA: SALDI ISRA [28:52]

TPS-TPS apa saja itu, Pak?

174. BAWASLU: ABDUL GANI [28:55]

Terkait di 3 gampong.

175. KETUA: SALDI ISRA [28:54]

Ya, 3 gampong. TPS berapa, Pak? Di halaman berapa di keterangan Bapak? Ada enggak?

176. BAWASLU: ABDUL GANI [29:03]

Di TPS untuk Meunasah Blang, P-1, 2, dan 3.

177. KETUA: SALDI ISRA [29:08]

Sebentar, Pak.

178. BAWASLU: ABDUL GANI [29:09]

Meunasah Mee 1, 2, dan (...)

179. KETUA: SALDI ISRA [29:09]

Ini di keterangan di halaman berapa? Ada enggak? Enggak, ya?

180. BAWASLU: ABDUL GANI [29:15]

Enggak ada.

181. KETUA: SALDI ISRA [29:17]

Nah, kalau begitu pelan-pelan, Pak.

182. BAWASLU: ABDUL GANI [29:18]

Ya.

183. KETUA: SALDI ISRA [29:20]

Ada 4 laporan dari 8 TPS. TPS apa saja?

184. BAWASLU: ABDUL GANI [29:23]

Yang pertama, untuk Meunasah Blang, itu TPS 03, 02, 01.

185. KETUA: SALDI ISRA [29:23]

01, 02, 03. Ini Bapak kayak menulis Arab ini dari kiri ke kanan, caranya. Mulai dari 3, 2, 1.

186. BAWASLU: ABDUL GANI [29:44]

Ya.

187. KETUA: SALDI ISRA [29:46]

Padahal yang benarnya kan dari 1, 2, 3, kan?

188. BAWASLU: ABDUL GANI [29:46]

Ya.

189. KETUA: SALDI ISRA [29:47]

Nah, ini susahnya ini.

190. BAWASLU: ABDUL GANI [29:46]

Agak kebalik sedikit, tulisannya.

191. KETUA: SALDI ISRA [29:48]

Jangan-jangan sudah pakai Arab Melayu di situ, tuh.
Oke, Meunasah Blang, ya?

192. BAWASLU: ABDUL GANI [29:53]

Ya.

193. KETUA: SALDI ISRA [29:55]

Yang kedua?

194. BAWASLU: ABDUL GANI [29:55]

Kemudian, untuk Meunasah Mee.

195. KETUA: SALDI ISRA [29:56]

Oke. TPS berapa, Pak?

196. BAWASLU: ABDUL GANI [30:01]

Untuk Meunasah Mee, TPS 01, 04.

197. KETUA: SALDI ISRA [30:09]

01 dan 04?

198. BAWASLU: ABDUL GANI [30:12]

Ya.

199. KETUA: SALDI ISRA [30:12]

Ketiga?

200. BAWASLU: ABDUL GANI [30:14]

Untuk Meunasah Blang Crum, karena kita itu, Yang Mulia.

201. KETUA: SALDI ISRA [30:20]

Ya.

202. BAWASLU: ABDUL GANI [30:22]

Ada 3 laporan ... 4 ... 4 laporan, 3 Gampong, 8 TPS yang masuk ke kita.

203. KETUA: SALDI ISRA [30:29]

Ya, ini yang Meunasah Blang Crum, itu TPS berapa?

204. BAWASLU: ABDUL GANI [30:32]

Blang Crum, 01, 04.

205. KETUA: SALDI ISRA [30:36]

01, 04.

206. BAWASLU: ABDUL GANI [30:39]

Ya.

207. KETUA: SALDI ISRA [30:40]

Terakhir dari mana, Pak? Tadi Meunasah Blang.

208. BAWASLU: ABDUL GANI [30:40]

Ya.

209. KETUA: SALDI ISRA [30:40]

Meunasah Mee.

210. BAWASLU: ABDUL GANI [30:40]

Ya.

211. KETUA: SALDI ISRA [30:46]

Jadi, Meunasah Blang itu 01, 02, 03.

212. BAWASLU: ABDUL GANI [30:51]

Ya.

213. KETUA: SALDI ISRA [30:52]

Ini nama apanya, nomornya (...)

214. BAWASLU: ABDUL GANI [30:54]

Meunasah Blang Crum (...)

215. KETUA: SALDI ISRA [30:56]

Sama dengan nomor pilpres ini, Pak (...)

216. BAWASLU: ABDUL GANI [30:56]

Ya.

217. KETUA: SALDI ISRA [30:57]

3 pasangan calon.

218. BAWASLU: ABDUL GANI [30:57]

Tiga gampong, Yang Mulia.

219. KETUA: SALDI ISRA [30:59]

Tiga, cuma?

220. BAWASLU: ABDUL GANI [31:00]

Tiga desa, di Kecamatan Muara Dua yang dilaporkan oleh pelapor, itu berjumlah 8 TPS.

221. KETUA: SALDI ISRA [31:10]

Ini sudah saya hitung, kok jadi tiga, ya?

222. BAWASLU: ABDUL GANI [31:11]

Ada yang melaporkan, sama TPS-nya. Jadi, misalnya ada pelapor Yusinawati melaporkan TPS yang sama.

223. KETUA: SALDI ISRA [31:21]

Oke. Ini dari 17 TPS yang bermasalah ini, ada enggak TPS-TPS yang dilaporkan itu?

224. BAWASLU: ABDUL GANI [31:23]

Terkait ke-17 TPS yang masalah.

225. KETUA: SALDI ISRA [31:31]

Yang dimohonkan Pemohon ini, masuk enggak di antara 8 TPS yang Bapak sampaikan tadi?

226. BAWASLU: ABDUL GANI [31:37]

Ada, masuk semuanya.

227. KETUA: SALDI ISRA [31:39]

Semuanya masuk? Oke, klir, semuanya masuk. Apa laporannya, substansinya, Pak?

228. BAWASLU: ABDUL GANI [31:43]

Terkait dengan proses yang kita lakukan berdasarkan pleno, Yang Mulia, kita hanya melaksanakan proses keempat pelapor yang masuk.

229. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Ya.

230. BAWASLU: ABDUL GANI [32:00]

Nah, kita (...)

231. KETUA: SALDI ISRA [32:01]

Bukan, yang saya tanyakan apa yang mereka laporkan dari (...)

232. BAWASLU: ABDUL GANI [32:02]

Mereka laporkan ke-8 TPS itu, terkait perselisihan hasil, kemudian ada melaporkan terkait pemilihan ganda. Kemudian (...)

233. KETUA: SALDI ISRA [32:14]

Perselisihan dan pemilih ganda?

234. BAWASLU: ABDUL GANI [32:15]

Pemilih ganda. Kemudian, ada melaporkan terkait intimidasi atau ancaman.

235. KETUA: SALDI ISRA [32:23]

Oke. Lalu ... apa ... setelah ditelaah oleh Bawaslu apa hasilnya, Pak?

236. BAWASLU: ABDUL GANI [32:28]

Setelah ditelaah oleh Bawaslu, Yang Mulia.

237. KETUA: SALDI ISRA [32:29]

Ya.

238. BAWASLU: ABDUL GANI [32:30]

Keempat laporan tersebut tidak memenuhi unsur formil dan materil, kecuali satu laporan, yaitu laporan nomor 4, Mizwar, itu tidak memenuhi unsur formil saja, Yang Mulia.

239. KETUA: SALDI ISRA [32:43]

Oke. Pokoknya semuanya ditolaklah, begitu, ya?

240. BAWASLU: ABDUL GANI [32:46]

Ya, tidak memenuhi unsur, Yang Mulia.

241. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Tidak memenuhi unsur. Nah, ini kalau sudah bicara unsur ini, kita sudah pusing kita, ini.

242. BAWASLU: ABDUL GANI [32:53]

Ya, pusing kita.

243. KETUA: SALDI ISRA [32:55]

Pokoknya, intinya ini tidak diteruskan karena laporan tidak memenuhi unsur?

244. BAWASLU: ABDUL GANI [33:00]

Tidak diregistrasi.

245. KETUA: SALDI ISRA [33:02]

Tidak. Sehingga tidak diregistrasi, ya?

246. BAWASLU: ABDUL GANI [33:05]

Ya.

247. KETUA: SALDI ISRA [33:05]

Oke. Ada lagi yang lain, Pak?

248. BAWASLU: ABDUL GANI [33:09]

Bapak, ada yang perlu disampaikan?

249. KETUA: SALDI ISRA [33:09]

Apa, yang terkait dengan 17, itu? Pokoknya fokus 17 itu saja.

250. BAWASLU: ABDUL GANI [33:14]

Silakan.

251. BAWASLU: M IDRIS [33:15]

Ya, terima kasih.

252. KETUA: SALDI ISRA [33:16]

Ya, silakan!.

253. BAWASLU: M IDRIS [33:19]

Yang Mulia, atas waktunya.

254. KETUA: SALDI ISRA [33:20]

Ya.

255. BAWASLU: M IDRIS [33:21]

Di sini mungkin saya ingin pertegaskan sedikit.

256. KETUA: SALDI ISRA [33:23]

Ya.

257. BAWASLU: M IDRIS [33:23]

Di dalam 4 pelaporan tadi, di 3 gampong (...)

258. KETUA: SALDI ISRA [33:26]

Ya.

259. BAWASLU: M IDRIS [33:27]

Dan di 8 TPS (...)

260. KETUA: SALDI ISRA [33:28]

Ya.

261. BAWASLU: M IDRIS [33:29]

Ini sebenarnya, hal-hal yang sama dilaporkan.

262. KETUA: SALDI ISRA [33:31]

Oke.

263. BAWASLU: M IDRIS [33:31]

Yang pertama, pemilih yang memang berulang kali, habis itu adanya intimidasi. Jadi, dari 4, 3 ... 4 laporan ini, 3 terhadap pemilih yang berulang kali.

264. KETUA: SALDI ISRA [33:44]

Oke.

265. BAWASLU: M IDRIS [33:45]

Sedangkan, satu intimidasi yang dilakukan, kalau di sini dilapo ... dilaporkan, dilakukan oleh kepala desa atau pagisi [!sic]. Di si ... dalam laporan, di situ ada kami suguhkan dari halaman 5 sampai halaman 13 (...)

266. KETUA: SALDI ISRA [33:57]

Oke (...)

267. BAWASLU: M IDRIS [33:57]

Itu menyangkut dengan pelaporan 4, kategori (...)

268. KETUA: SALDI ISRA [33:59]

Halaman 5 sampai 13, ya?

269. BAWASLU: M IDRIS [34:01]

Siap, Yang Mulia.

270. KETUA: SALDI ISRA [34:02]

Oke.

271. BAWASLU: M IDRIS [34:03]

Jadi, setelah kami menerima laporan pada tanggal 29, kami melakukan telaah terhadap laporan yang dimasukkan dan di (...)

272. KETUA: SALDI ISRA [34:10]

29 November?

273. BAWASLU: M IDRIS [34:11]

Siap.

274. KETUA: SALDI ISRA [34:12]

2 hari setelah pemungutan suara?

275. BAWASLU: M IDRIS [34:13]

Siap. Jadi, setelah kami telaah setelah kami lihat, bahwasanya ada banyak bukti yang tidak dicukupi. Makanya kami mengeluarkan juga surat untuk perbaikan pelaporan dan penambahan bukti, 2 hari setelah dilaporkan di situ.

276. KETUA: SALDI ISRA [34:28]

Diperbaiki, enggak?

277. BAWASLU: M IDRIS [34:27]

Diperbaiki, tetapi (...)

278. KETUA: SALDI ISRA [34:30]

Oleh mereka?

279. BAWASLU: M IDRIS [34:30]

Oleh mereka, oleh Pemohon.

280. KETUA: SALDI ISRA [34:32]

Tapi?

281. BAWASLU: M IDRIS [34:32]

Oleh pelapor. Tetapi tetap juga tidak memenuhi unsur dan kami seperti yang disampaikan tadi, menentukan dan memutuskan tidak diregistrasi hasil (...)

282. KETUA: SALDI ISRA [34:36]

Oke.

283. BAWASLU: M IDRIS [34:36]

Pleno kami di tingkat Panwaslih.

284. KETUA: SALDI ISRA [34:41]

Oke, pertanyaan berikutnya. Ada enggak yang Bapak perintahkan dilakukan PSU?

285. BAWASLU: M IDRIS [34:47]

Tidak ada, Yang Mulia.

286. KETUA: SALDI ISRA [34:48]

Tidak ada, ya?

287. BAWASLU: M IDRIS [34:49]

Tidak.

288. KETUA: SALDI ISRA [34:52]

Jadi, ini penting nih, Pak, kalau Bapak perintahkan mereka tidak laksanakan, nanti kita jeter kupingnya di sini.

289. BAWASLU: M IDRIS [34:56]

Siap, Yang Mulia.

290. KETUA: SALDI ISRA [34:57]

Apa lagi yang lain, yang penting yang mau disampaikan?

291. BAWASLU: M IDRIS [34:59]

Tidak ada, Yang Mulia.

292. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Nah, dari hasil pengawasan Panwaslih. Dari 17 TPS itu, ada enggak yang tidak tanda tangan?

293. BAWASLU: M IDRIS [35:00]

Yang kami (...)

294. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Saksi pasangan calon?

295. BAWASLU: M IDRIS [35:11]

Ya, Yang Mulia, yang kami awasi, di sana tidak ada yang menanda tangan.

296. KETUA: SALDI ISRA [35:15]

Tanda tangan semua?

297. BAWASLU: M IDRIS [35:17]

Semua saksi, terhadap wilayah yang walaupun yang dimohonkan oleh Pemohon tadi, Yang Mulia.

298. KETUA: SALDI ISRA [35:23]

Oke. Ada hal lain yang mau disampaikan?

299. BAWASLU: M IDRIS [35:25]

Enggak ada, tetapi tidak mau ditanda tangan terjadi di saat di kecamatan.

300. KETUA: SALDI ISRA [35:30]

Kecamatan (...)

301. BAWASLU: M IDRIS [35:29]

Di kecamatan, ada dua kecamatan yang tidak ditandatangani.

302. KETUA: SALDI ISRA [35:33]

2 atau 1?

303. BAWASLU: M IDRIS [35:34]

2.

304. KETUA: SALDI ISRA [35:34]

Kecamatan apa saja, Pak?

305. BAWASLU: M IDRIS [35:36]

Muara Dua dan Bandar Sakti, Yang Mulia.

306. BAWASLU: M IDRIS [35:38]

Muara 2 ... dan?

307. BAWASLU: M IDRIS [35:41]

Dan Kecamatan Bandar Sakti.

308. KETUA: SALDI ISRA [35:43]

Oke.

309. BAWASLU: M IDRIS [35:44]

Muara Dua itu adalah daerah 17 TPS, ataupun 8 TPS yang dilaporkan kepada kami.

310. KETUA: SALDI ISRA [35:49]

Oke, jadi di Muara Dua nih, ya?

311. BAWASLU: M IDRIS [35:48]

Ya, Yang Mulia.

312. KETUA: SALDI ISRA [35:48]

8 TPS-nya?

313. BAWASLU: M IDRIS [35:51]

Siap, Yang Mulia.

314. KETUA: SALDI ISRA [35:55]

Ada lagi? Cukup?

315. BAWASLU: M IDRIS [35:58]

Cukup, Yang Mulia.

316. KETUA: SALDI ISRA [35:55]

Oke, terima kasih.
Bawaslu, silakan Miknya dimatikan!
Masuk sekarang ke Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 52.
KPU?

317. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [36:25]

Baik, Yang Mulia.

318. KETUA: SALDI ISRA [36:27]

Mana KPU-nya?

319. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [36:27]

Hadir, Yang Mulia.

320. KETUA: SALDI ISRA [36:28]

Ini bisa gantian tempat duduk enggak, Pak? Nah itu, supaya kita bisa pula pandang wajah KPU Halmahera Selatan ini.

Bawaslu Halmahera Selatan, Pihak Terkait Halmahera Selatan, Silakan ke depan. Pihak Terkaitnya, sudah?

Ya. Tapi bukan izin keluar, ya, nanti kalau terakhir dicek daftar hadir, yang tidak ada, dianggap tidak meng ... apa ... mengisi daftar hadir, begitu. Sehingga saya suruh potong nanti ... apanya ... fee sebagai Advokatnya oleh Prinsipal nanti.

Silakan, Halmahera Selatan Nomor 52.

321. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:36]

Terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr.wb.

322. KETUA: SALDI ISRA [37:39]

Ini yang Nomor 1 lagi, sama juga advokatnya?

323. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:41]

Sama, Yang Mulia.

324. KETUA: SALDI ISRA [37:42]

Oke. Kalau begitu boleh digabung, ya.

325. KETUA: SALDI ISRA [37:45]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

326. KETUA: SALDI ISRA [37:46]

Digabung, mana yang harus ada penekanan-penekanan. Silakan.

327. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:49]

Baik, Yang Mulia.

Terima kasih, Yang Mulia.

Sebelum kami membaca atau menyampaikan jawaban Termohon untuk Perkara 52 dan 58, izinkan kami memperkenalkan yang hadir, Yang Mulia.

328. KETUA: SALDI ISRA [37:59]

Ya.

329. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [37:59]

Hadir saya sendiri, Hendra Kasim, bersama tim Kuasa Hukum Faisal Hakim, Komisioner KPU Halmahera Selatan yang hadir adalah Munzir Daeng Abdullah, Kordiv Hukum KPU Halmahera Selatan, dan Bahrun Mustafa Kordiv Teknis KPU Halmahera Selatan.

330. KETUA: SALDI ISRA [38:11]

Ya. Ini untuk 52 sekaligus 58.

331. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [38:14]

Baik, Yang Mulia.

332. KETUA: SALDI ISRA [38:15]

Silakan.

333. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [38:16]

52 sekaligus 58.

Baik, Yang Mulia.

Jawaban Termohon untuk Perkara 52 dan 58, identitas Para Pihak, izin dimohon telah dibacakan, Yang Mulia.

334. KETUA: SALDI ISRA [38:23]

Ya.

335. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [38:24]

Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kedudukan Hukum Pemohon, Yang Mulia. Berdasarkan Data Agregat Kependudukan, jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Selatan adalah 256.968 jiwa. Untuk itu, maka selisih dari total suara sah adalah minimal 1,5% suara, Yang Mulia.

336. KETUA: SALDI ISRA [38:47]

Ya.

337. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [38:47]

Selisih suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon untuk Perkara 52 adalah sebesar 13%, Yang Mulia.

338. KETUA: SALDI ISRA [38:56]

Oke.

339. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [38:57]

Untuk Perkara 58, mohon izin kami cek dulu, Yang Mulia.

340. KETUA: SALDI ISRA [39:04]

Pokoknya itu kita cek lah.

341. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:06]

Ya. Baik, Yang Mulia.

342. KETUA: SALDI ISRA [39:06]

Pokoknya sama-sama tidak memenuhi Pasal 158.

343. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:07]

Sama-sama tidak memenuhi.
Baik, Yang Mulia.

344. KETUA: SALDI ISRA [09:09]

Oke, lanjut.

345. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [30:10]

Baik, Yang Mulia.
Dalil Pemohon tidak seperti keadaan hukum yang mana Mahkamah pernah menunda atau mengenyampingkan pemberlakuan Pasal 158 Undang-Undang Pemilihan.

346. KETUA: SALDI ISRA [39:21]

Oke.

347. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:22]

Bahwa (...)

348. KETUA: SALDI ISRA [39:23]

Soal tenggang waktu, bagaimana? Kalau itu sudahlah. Tinggal urusan kami, itu.

349. KETUA: SALDI ISRA [39:24]

Baik, Yang Mulia.
Tenggang waktu, masih dalam tenggang waktu, Yang Mulia.

350. KETUA: SALDI ISRA [39:28]

Oke.

351. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:28]

Permohonan Pemohon tidak jelas, mohon anggap dibacakan juga, Yang Mulia.

352. KETUA: SALDI ISRA [39:32]

Permohonan kabur, ada?

353. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:33]

Ada, Yang Mulia, tapi mohon untuk anggap dibacakan saja, Yang Mulia.

354. KETUA: SALDI ISRA [39:36]

Oke, terus.

355. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:37]

Masuk ke dalam pokok permohonan.

356. KETUA: SALDI ISRA [39:39]

Silakan.

357. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [39:39]

Untuk Perkara 52, Yang Mulia.

Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil permohonan a quo, kecuali apa yang dengan tegas dan bulat diakui oleh Termohon dalam jawaban Termohon ini. Bahwa sehubungan akses hukum faktor yang incumbit probation, maka dengan demikian, keseluruhan dalil Permohonan Pemohon merupakan tanggung jawab Pemohon untuk membuktikan, atau dengan kata lain, pembuktian berada di pundak Pemohon.

Bahwa setelah membaca seluruh pokok permohonan Pemohon, pada pokoknya, ini karena dalilnya hampir sama saja, Yang Mulia.

358. KETUA: SALDI ISRA [40:06]

Ya.

359. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [40:06]

Untuk 52 dan 58. Maka jika bisa diidentifikasi, maka setidaknya ada 7 dalil permohonan, Yang Mulia.

360. KETUA: SALDI ISRA [40:15]

Ya.

361. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [40:15]

Yang pertama adalah penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

362. KETUA: SALDI ISRA [40:21]

Ya.

363. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [40:21]

Yang kedua adalah penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintahan untuk pemenang calon petahana. Yang ketiga, ada dugaan money politic dalam penyelenggaraan pemilihan. Yang keempat, ada mobilisasi aparaturnegara. Yang kelima, ada politisasi dana hibah untuk kepentingan pemenangan.

364. KETUA: SALDI ISRA [40:37]

Ya.

365. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [40:37]

Untuk 5 dalil permohonan ini, Yang Mulia, selama penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmehara Selatan Tahun 2024. Termohon tidak mendapatkan informasi, laporan masyarakat, maupun rekomendasi Bawaslu terkait dengan 5 dalil permohonan tadi, Yang Mulia.

366. KETUA: SALDI ISRA [40:52]

Oke.

367. KUASA HUKUM TERMOHON 52,58: HENDRA KASIM [40:53]

Kaitannya dengan electoral justice system yang telah diatur dalam Undang-Undang 10/2016, maka akan lebih tepat ditanggapi oleh Bawaslu karena dalam dalil permohonan Pemohon, katanya dalil ... hal-hal tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu, Yang Mulia.

368. KETUA: SALDI ISRA [41:07]

Oke.

369. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [41:07]

Kaitannya dengan dalil mengenai panitia pemilihan kecamatan dan panitia pemungutan suara terindikasi tidak netral, Yang Mulia.

370. KETUA: SALDI ISRA [41:14]

Ya.

371. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [41:15]

Ini dalilnya sama, untuk 52 dan 58 juga mendalilkan hal itu, sehingga kami mohon untuk membacakan jawaban untuk dalil itu, sekaligus untuk Perkara 52 dan 58, Yang Mulia.

372. KETUA: SALDI ISRA [41:27]

Silakan.

373. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [41:28]

Bahwa mengenai dal ... dugaan PPK tidak netral sebab dibentuk oleh komisioner KPU Periode 2019-2024, yang pada Pemilihan Tahun 2024 menjadi tim sukses dari Pihak Terkait sehingga berpotensi adanya keberpihakan penyelenggaraan ad hoc merupakan dalil permohonan yang berlandaskan asumsi tanpa bukti.

Bahwa Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 atas nama Darmin Haji Hasim, Yaret Coling, dan Halik A Rajak, merupakan mantan Komisioner KPU Kabupaten Halmehara Selatan periode 2019-2024, yang berakhir pada 24 Mei 2019. Buk ... 24 Mei 2024, Yang Mulia, koreksi.

374. KETUA: SALDI ISRA [42:08]

Ya.

375. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [42:08]

Baik. Bukan komisioner aktif perio ... atau periode 2024-2029 yang menyelenggarakan tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmehara Selatan Tahun 2024.

Bahwa berdasarkan keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, tahapan pembentukan PPK sejak pengumuman sampai dengan pelantikan PPK adalah 23 April 2024 sampai dengan 16 Mei 2024.

376. KETUA: SALDI ISRA [42:31]

Itu sudah, anggota KPU baru?

377. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [42:34]

Masih yang lama, Yang Mulia.

378. KETUA: SALDI ISRA [42:35]

Masih yang lama.

379. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [42:36]

Sedangkan, tahapan pembentukan PPS sejak pengumuman sampai pelantikan PPS adalah 2 Mei sampai 26 Mei 2024. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2024, pembentukan penyelenggara Ad hoc PPK dan PPS masih masa jabatan komisioner KPU periode 2024 ... 2019-2024, yang oleh karenanya pembentukan tersebut merupakan pelaksanaan dari tanggung jawab dan tugas jabatan komisioner yang lama, Yang Mulia.

380. KETUA: SALDI ISRA [43:00]

Oke.

381. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [43:00]

Bahwa penyelenggara ad hoc di bawah Termohon bekerja bukan tunduk dan patuh pada orang-orang, melainkan, bekerja berdasarkan norma hukum pemilihan yang berlaku. Begitu juga memperhatikan arahan dan tugas dari Komisioner Kabupaten Halmehara Selatan, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Bahwa selama pelaksanaan pemilihan tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan informasi, laporan masyarakat, ataupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmehara Selatan, terkait dengan tindakan penyelenggara Ad hoc di bawah Termohon yang tidak profesional, melanggar kode etik penyelenggara pemilu, atau mengambil tindakan yang berpihak kepada salah satu pasangan calon sehingga merugikan pasangan calon lainnya.

Bahwa KPU Kabupaten Halmehara Selatan, berdasarkan PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir kali dirubah melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023, memiliki kewenangan melaksanakan pengawasan internal terhadap penyelenggara Ad hoc, baik berdasarkan laporan maupun temuan internal.

Namun, sepanjang pelaksanaan tahun 2024, kewenangan pengawasan internal tersebut tidak pernah digunakan oleh Termohon, karena penyelenggara tingkat ad hoc telah melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berdasarkan norma dan asas hukum pemilihan yang berlaku. Atau dengan kata lain, tidak pernah ada laporan, Yang Mulia, tidak pernah ada informasi maupun rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan kepada Termohon. Yang mana rekomendasi itu isinya menyebutkan bahwa ada tindakan unprofessional atau tidak profesional dari penyelenggara ad hoc, Yang Mulia.

382. KETUA: SALDI ISRA [44:30]

Oke.

383. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [44:31]

Yang berikut, Yang Mulia, dalil mengenai Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan terbukti tidak independen dan tidak profesional, kami mohon untuk ditanggapi langsung oleh Bawaslu.

Ada 1 dalil yang berbeda di Perkara 58, Yang Mulia.

384. KETUA: SALDI ISRA [44:42]

Apa, itu yang membedakan (...)

385. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [44:43]

Yakni mengenai syarat calon tidak memiliki tanggungan utang.

386. KETUA: SALDI ISRA [44:46]

Ya.

387. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [44:47]

Milik Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Yang Mulia.

388. KETUA: SALDI ISRA [44:53]

Ya.

389. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [44:53]

Perlu kami jelaskan bahwa berdasarkan PKPU Pencalonan untuk membuktikan, apakah seorang pasangan calon memiliki tanggungan utang atau tidak adalah surat keterangan dari pengadilan negeri, Yang Mulia.

Untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2, Rusihan Jafar dan Muhtar Sumaila, itu memiliki KTP beralamat di Kabupaten Halmahera Selatan sehingga Pengadilan Negeri yang memiliki kompetensi menerbitkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang adalah Pengadilan Negeri Labuha. Yang mana Pengadilan Negeri Labuha telah mengeluarkan surat keterangan kepada pasangan calon tersebut yang menerangkan bahwa keduanya tidak memiliki tanggungan utang, Yang Mulia.

Ada pun untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, yakni Hasan Ali Bassam dan Helmi Umar Muchsin, untuk Calon Bupati Hasan Ali Bassam, itu beralamat di Halmahera Selatan sehingga Pengadilan Negeri Labuha juga telah mengeluarkan surat keterangan yang sama. Dan untuk Calon Helmi Umar Muchsin, alamat KTP-nya di Kota Ternate sehingga Pengadilan Negeri Kota Ternate yang memiliki kompetensi menerbitkan surat keterangan tidak memiliki tanggungan utang juga telah menerbitkan surat keterangan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang, Yang Mulia.

Terima kasih dari Termohon untuk dalil menjawab Pokok Permohonan Permohon. Kami masuk ke Petitum, Yang Mulia.

390. KETUA: SALDI ISRA [46:04]

Silakan.

391. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [46:06]

Yang Mulia, apakah petitumnya dibacakan sekaligus atau karena ini (...)

392. KETUA: SALDI ISRA [46:09]

Kalau sama, gabung saja. Sama kan?

393. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [46:12]

Sama saja.

394. KETUA: SALDI ISRA [46:12]

Ya.

395. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [46:13]

Baik.

396. KETUA: SALDI ISRA [46:13]

Yang beda kan, di apanya ... di fee advokatnya yang beda. Silakan.

397. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [46:21]

Terima kasih, Yang Mulia.

Petitum Termohon untuk Perkara 52 dan 58. Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024, tentang Penetapan dan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan dan diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.01 WIT.

3. Menetapkan perolehan suara tahap akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, mohon anggap dibacakan tabelnya, Yang Mulia.

398. KETUA: SALDI ISRA [47:10]

Ya.

399. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [47:10]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono.

Hormat kami, Tim Kuasa Hukum telah ditandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

400. KETUA: SALDI ISRA [47:15]

Terima kasih. Ini satu kali merengkuh dayung, dua, tiga pulau terlampaui. Makanya orang Indonesia itu tidak boleh ikut olahraga dayung internasional. Sekali saja dia merengkuh, dua tiga pulau terlewati, gitu.

Pihak Terkait untuk Perkara 52 dan 58 sama, ya?

401. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [47:40]

Sama, Yang Mulia.

402. KETUA: SALDI ISRA [47:42]

Oke, digabung juga. Silakan.

403. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [47:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, perkenalkanlah, kami Kuasa Hukum Pihak Terkait, Pasangan Calon Nomor Urut 3 menyampaikan Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara 52 dan 58 sekaligus, Yang Mulia.

404. KETUA: SALDI ISRA [47:42]

Ya.

405. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:00]

Mengenai kedudukan hukum untuk Perkara 52, selisihnya antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 16.930 atau sebesar 13,6% sehingga ini melebihi abang batas, Yang Mulia.

406. KETUA: SALDI ISRA [48:17]

Oke, itu dianggap selesai, ya?

407. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:19]

Ya, untuk (...)

408. KETUA: SALDI ISRA [48:19]

Biar urusan Mahkamah itu menyelesaikannya.

409. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:21]

Baik, Yang Mulia. Sama juga terkait dengan Nomor 58 sama juga, Yang Mulia, ambang batasnya melebihi juga.

410. KETUA: SALDI ISRA [48:27]

Oke.

411. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:29]

Kemudian untuk ... langsung, Yang Mulia, terhadap tanggapan atau bantahan pokok permohonan. Pada dasarnya hampir sama, Yang Mulia, antara 52 dan 58.

412. KETUA: SALDI ISRA [48:40]

Ya.

413. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:41]

Untuk 52, mengenai penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan.

414. KETUA: SALDI ISRA [48:48]

Ya.

415. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:49]

Yang pertama, mengenai pemberhentian sementara tiga kepala desa, Yang Mulia, Desa Tawa, Kecamatan Gane Barat Selatan.

416. KETUA: SALDI ISRA [48:55]

Ya.

417. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [48:56]

Kepala Desa Taba Masa, kemudian kecamatan ... Kepala Desa Wayaloar, Kecamatan Obi Selatan. Bahwa pemberhentian tersebut dilakukan berdasar hasil evaluasi kinerja dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, lagi pula sudah ada ... tidak termasuk ... lagi pula sudah ada laporan, Yang Mulia.

418. KETUA: SALDI ISRA [49:18]

Ketika itu kapan dilakukan pergantian?

419. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:21]

Penghentianannya (...)

420. KETUA: SALDI ISRA [49:22]

Pergantiannya kapan?

421. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:23]

Penggantiannya di September, Yang Mulia.

422. KETUA: SALDI ISRA [49:25]

Sep ... September tanggal berapa? September itu masih (...)

423. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:33]

20 ... 23 September, Yang Mulia.

424. KETUA: SALDI ISRA [49:34]

Masih Pihak Terkait yang jadi ... apa?

425. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:36]

Ya, 23 September, Yang Mulia.

426. KETUA: SALDI ISRA [49:38]

23. Berarti ini setelah ada penetapan? Kapan penetapan pasangan calon di sini?

427. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:44]

Pasangan calon 22 September, 23 nomor urut, Yang Mulia.

428. KETUA: SALDI ISRA [49:45]

Oke.

429. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:48]

Sudah ada laporan Bawaslunya juga, Yang Mulia.

430. KETUA: SALDI ISRA [49:49]

Ya, nanti ... saya tidak tanya laporan Bawaslu dulu.

431. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:52]

Baik, Yang Mulia.

432. KETUA: SALDI ISRA [49:54]

Berapa pejabat yang diganti?

433. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [49:57]

Pengan ... 3, Yang Mulia. Kepala desa.

434. KETUA: SALDI ISRA [49:59]

3 kepala desa, ya?

435. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:03]

Perberhentian sementara, Yang Mulia.

436. KETUA: SALDI ISRA [50:04]

Karena alasan apa?

437. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:05]

Kinerja, evaluasi kinerja.

438. KETUA: SALDI ISRA [50:08]

Evaluasi kinerja. Oke, lanjut.

439. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:15]

Kemudian, pengangkatan Munawwar Abdul Rauf, Yang Mulia.

440. KETUA: SALDI ISRA [50:22]

Ya.

441. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:23]

Itu bukan ... itu pengisian, Yang Mulia. Pengisian jabatan.

442. KETUA: SALDI ISRA [50:28]

Ya. Apa bedanya pengangkatan dengan pengisian itu?

443. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:23]

Bukan terha bukan terkait dengan SK Mendagri, Yang Mulia.

444. KETUA: SALDI ISRA [50:38]

Oke. Sekarang begini, yang 3 tadi itu ada izinnya enggak?

445. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:46]

Buk ... itu tidak termasuk ini, Yang Mulia, tidak termasuk dalam SK Mendagri, Yang Mulia.

446. KETUA: SALDI ISRA [50:49]

Tidak termasuk?

447. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:49]

Ya.

448. KETUA: SALDI ISRA [50:50]

Kalau yang termasuk SK Mendagri yang mana?

449. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [50:52]

Yang termasuk SK Mendagri itu di ... ini Yang Mulia, di terhadap pengangkatan 77, Yang Mulia.

450. KETUA: SALDI ISRA [50:59]

Itu ada SK Mendagri-nya?

451. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:00]

Cuma itu dilakukan sebelum, Yang Mulia (...)

452. KETUA: SALDI ISRA [51:03]

Bukan pertanyaan saya dulu, Anda ini satu-satu.

453. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:06]

Ya.

454. KETUA: SALDI ISRA [51:07]

Itu ada SK Mendagri-nya? Ada izinnya, enggak Yang 77 itu?

455. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:06]

Tidak, Yang Mulia.

456. KETUA: SALDI ISRA [51:12]

Tidak ada izin?

457. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:13]

Karena dilakukan sebelum, Yang Mulia.

458. KETUA: SALDI ISRA [51:15]

Kapan itu kejadiannya?

459. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:16]

Itu 19 Maret 2024, Yang Mulia.

460. KETUA: SALDI ISRA [51:18]

19 Maret (...)

461. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:20]

2024.

462. KETUA: SALDI ISRA [51:20]

2024. Itu masih lewat batas 6 bulan, ya?

463. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:24]

Betul, Yang Mulia.

464. KETUA: SALDI ISRA [51:26]

Oke. Apa lagi?

465. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:29]

Kemudian terhadap 142, Yang Mulia.

466. KETUA: SALDI ISRA [51:30]

Ya.

467. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:31]

Itu SK-nya 2 Januari, Yang Mulia, bukan 20 September 2024.

468. KETUA: SALDI ISRA [51:38]

2 Januari tahun?

469. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:39]

2024.

470. KETUA: SALDI ISRA [51:40]

Oke.

471. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:41]

Sedangkan 20 September itu hanya undangan untuk pelantikannya saja, Yang Mulia.

472. KETUA: SALDI ISRA [51:45]

Jadi, SK-nya itu sudah ada sejak Januari?

473. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:47]

Betul, Yang Mulia.

474. KETUA: SALDI ISRA [51:48]

Pelantikannya baru (...)

475. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:51]

September 2024.

476. KETUA: SALDI ISRA [51:52]

Oke. Ada ... ada buktinya, enggak?

477. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [51:56]

Sudah, Yang Mulia. Sudah dibuktikan.

478. KETUA: SALDI ISRA [51:52]

Di bukti berapa itu, SK-nya itu?

479. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:00]

SK-nya di PT dela ... PT-12, Yang Mulia.

480. KETUA: SALDI ISRA [52:05]

Tolong ambil PT-12!
Ini agak aneh, yang orang ... SK-nya Januari, baru dilantiknya bulan apa.

**481. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:12]**

PT-13, Yang Mulia. PT-13.

482. KETUA: SALDI ISRA [52:13]

PT-13, dilantiknya bulan September. Jangan-jangan SK-nya dibuat-buat saja gitu?

**483. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:20]**

Tidak, Yang Mulia.

484. KETUA: SALDI ISRA [52:22]

Ya. Anda bilang *tidak*, makanya ini harus di ... apa ... dicek kebenarannya.

Berapa pejabat itu yang diganti?

**485. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:32]**

142, Yang Mulia.

486. KETUA: SALDI ISRA [52:34]

142?

**487. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:35]**

142, betul.

488. KETUA: SALDI ISRA [52:36]

Itu di luar yang pada bulan Maret tadi?

489. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:39] NOMOR

Berbeda, Yang Mulia. Berbeda.

490. KETUA: SALDI ISRA [52:44]

142, banyak juga itu, 142.

491. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:48] NOMOR

142, Yang Mulia.

492. KETUA: SALDI ISRA [52:49]

Ya, banyak itu 142. Kalau 1, 2, saya maafkan saja itu.

493. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [52:55] NOMOR

Ya? Ya bagaimana?

494. KETUA: SALDI ISRA [52:56]

Kalau 1 atau 2 saya maafkan saja, ini 142. Makanya kita cek dulu.

495. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [53:01] NOMOR

Baik, Yang Mulia.

496. KETUA: SALDI ISRA [53:16]

PT-13.

497. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA 52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [53:17] NOMOR

PT-13, Yang Mulia.

498. KETUA: SALDI ISRA [53:18]

Itu apa isinya? PT-13?

**499. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [53:22]**

Itu undangan pelantikan, Yang Mulia.

500. KETUA: SALDI ISRA [53:24]

Enggak, ini PT-13 di sini *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan*.

Ini dua PT-13 itu undangan, "Sehubungan akan dilaksanakan pelantikan pejabat fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka kami mengundang saudara untuk menghadiri acara dimaksud yang dilaksanakan pada Senin, 23 September".

Oke, ini siapa yang tanda tangannya ini? Sekda? Siapa?

**501. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [54:03]**

Sekda, Yang Mulia.

502. KETUA: SALDI ISRA [54:04]

Nah, pastikan dulu. Anda ini tebak-tebak buah manggis saja, Anda ini.

**503. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [54:08]**

Sekda, Yang Mulia.

504. KETUA: SALDI ISRA [54:08]

Sekda. Tapi SK peralihannya, siapa tanda tangan?

**505. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [54:12]**

SK-nya itu beda-beda, Yang Mulia. Itu dari ... yang PT-14, Yang Mulia.

506. KETUA: SALDI ISRA [54:18]

PT-14, tadi Anda sebut PT ... PT-13.
Coba PT-14!

**507. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [54:22]**

PT-13 atau PT-14, Yang Mulia.

508. KETUA: SALDI ISRA [54:25]

PT-13 ini undangan.

**509. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [54:28]**

Ya, ada 2. Yang PT-13 sama PT-14, Yang Mulia.

510. KETUA: SALDI ISRA [54:30]

Ya. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. 2
Januari. 22 Desember. 1 Mei.

1 Mei sudah lewat enggak atau belum? 6 bulan?

**511. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:03]**

2023, Yang Mulia.

512. KETUA: SALDI ISRA [55:05]

2023, benar.

**513. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:06]**

Jadi itu beda-beda, Yang Mulia. Ada yang memang ditandatangani
oleh petahana, ada yang bupati sebelumnya, almarhum, Yang Mulia,
yang meninggal.

514. KETUA: SALDI ISRA [55:13]

Oke. Kita cek sebentar. Kalau yang 2 Januari ini, Hasan Ali Bassam
Kasuba, ya?

**515. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:34]**

Betul, Yang Mulia.

516. KETUA: SALDI ISRA [55:41]

Itu yang almarhum? Bukan?

**517. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:42]**

Bukan, Yang Mulia. Yang Usman Sadik, Yang Mulia.

518. KETUA: SALDI ISRA [55:44]

Oke.

**519. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:45]**

Usman Sidiq.

520. KETUA: SALDI ISRA [55:49]

Oke, nanti kita cek.
Terus.

**KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:53]**

Selebihnya dianggap dibacakan, Yang Mulia, terhadap itu.

521. KETUA: SALDI ISRA [55:57]

Ya. Apa lagi yang mau disampaikan?

**522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
52,58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [55:59]**

Kemudian terkait dengan penggunaan kewenangan program dan kegiatan pemerintah.

523. KETUA: SALDI ISRA [56:02]

Ya.

**524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [56:03]**

Itu tidak benar, Yang Mulia.

525. KETUA: SALDI ISRA [56:07]

Kenapa tidak benar? Kan bukan sekadar menyatakan tidak benar saja.

**526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [56:12]**

Betul, Yang Mulia.

527. KETUA: SALDI ISRA [56:13]

Nah, buktinya tidak benar itu apa? Apa yang bisa Anda jelaskan?

**528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [56:14]**

Itu terkait dengan ini, Yang Mulia, terkait dengan apa ... BLT.

529. KETUA: SALDI ISRA [56:18]

Ya.

**530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [56:19]**

Itu sudah di ... sudah di ... apa, sudah ada laporan juga, Yang Mulia. Tidak ... tidak dihentikan laporannya, Yang Mulia.

531. KETUA: SALDI ISRA [56:36]

Oke. Saya ini masih perlu penjelasan Saudara ini.

**532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [56:39]**

Baik, Yang Mulia.

533. KETUA: SALDI ISRA [56:41]

Mengapa SK-nya Januari, pelantikannya September. Itu apa argumentasinya?

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [56:47]

Kalau itu, Yang Mulia, kan itu SK-nya beda-beda, Yang Mulia.

535. KETUA: SALDI ISRA [56:51]

Ya, tapi mengapa pelantikannya September itu?

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [56:59]

Karena itu transisi, Yang Mulia. Jadi transisi dari apa ... dari Almarhum, kemudian ke apa ... ke Plt ke Hasan Ali Bassam.

537. KETUA: SALDI ISRA [57:07]

Ya.

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:08]

Nah, kemudian juga itu undangannya kan bukan dari petahana, Yang Mulia, tapi dari sekda-nya, Yang Mulia. Jadi itu (...)

539. KETUA: SALDI ISRA [57:10]

Bukan, kan ada tuh yang Kasuba-Kasuba itu Januari semua.

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:13]

Betul, Yang Mulia.

541. KETUA: SALDI ISRA [57:14]

Dilantiknya pada September.

542. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:20]

Betul, Yang Mulia

543. KETUA: SALDI ISRA [57:21]

Nah, itu Januari-September itu 9 bulan lho.

544. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:21]

Betul.

545. KETUA: SALDI ISRA [57:22]

Ndak ada, di Reb ... di negeri ... di ... di Republik ini dari SK dikeluarkan, dilantiknya baru apa itu.

546. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:24]

Karena itu juga, Yang Mulia, bukan hanya 2 Januari, Yang Mulia. Ada yang (...)

547. KETUA: SALDI ISRA [57:33]

Bukan! Yang saya tanya itu yang 2 Januari.

548. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:35]

Oke, baik, Yang Mulia. Nah, itu ... itu, Yang Mulia. Karena transisi saja, Yang Mulia. Transisi dari bupati terdahulu ke Ali Bassam.

549. KETUA: SALDI ISRA [57:44]

Ya. tolong Anda jelaskan transisinya sampai 9 bulan, orang sudah terima SK, baru pelantiknya bulan September itu. Apa alasannya?

550. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [57:56]

Ya karena itu saja, Yang Mulia, transisi saja, Yang Mulia. Tidak ... tidak ada hal lain selainnya, Yang Mulia.

551. KETUA: SALDI ISRA [58:03]

Oke, lanjutkan.

**552. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [58:04]**

Dan itupun, Yang Mulia, sebetulnya pejabat tersebut.

553. KETUA: SALDI ISRA [58:07]

Bukan yang lain lagi.

**554. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [58:08]**

Ya, oke (...)

555. KETUA: SALDI ISRA [58:10]

Jangan Anda cari-cari alasan kalau Anda tidak tahu.

**556. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [58:11]**

Baik, Yang Mulia. Lanjut tadi ke kewenangan, Yang Mulia. Kemudian ke ini, Yang Mulia, money politics.

557. KETUA: SALDI ISRA [58:24]

Ya.

**558. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [58:25]**

Itu juga tidak benar, Yang Mulia. Karena yang terkait dengan yang Abdul Gafur itu, Yang Mulia, sudah ada putusannya, Yang Mulia. Sudah ada putusannya baik tingkat pertama, maupun di tingkat banding, dan sudah inkrah.

559. KETUA: SALDI ISRA [58:39]

Ya. Terus?

**560. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [58:41]**

Selebihnya yang dibacakan, Yang Mulia.

561. KETUA: SALDI ISRA [58:41]

Oke.

562. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [58:43]

Kemudian mengela ... mengenai mobilisasi ASN, itu juga tidak benar, Yang Mulia.

563. KETUA: SALDI ISRA [58:51]

Oke. Apa lagi yang mau disampaikan?

564. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [59:00]

Selainnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.
Kemudian lanjut ke yang Nomor 58, Yang Mulia.

565. KETUA: SALDI ISRA [59:05]

58, apa yang mau disampaikan di 58?

566. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [59:07]

Terkait dengan karena yang lainnya sama, hanya terkait dengan apa ... surat pailit dan utang, Yang Mulia. Itu juga sudah kita ajukan ke Termohonan, Yang Mulia.

567. KETUA: SALDI ISRA [59:13]

Apa tadi?

568. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [59:17]

Terkait dengan surat. Surat tidak punya utang, Yang Mulia.

569. KETUA: SALDI ISRA [59:23]

Oke.

**570. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [59:21]**

Kita dituduh bahwa kita tidak pernah menyampaikan surat itu, kita sudah mengajukan, Yang Mulia.

571. KETUA: SALDI ISRA [59:26]

Oke, itu saja?

**572. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [59:28]**

Itu saya, Yang Mulia.

573. KETUA: SALDI ISRA [59:28]

Coba petitumnya.

**574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
HEDI HUDAYA [59:29]**

Petitum.

**575. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
SUWARJONO BUTURU [59:33]**

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia, untuk (...)

576. KETUA: SALDI ISRA [59:35]

Ya.

**577. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
SUWARJONO BUTURU [59:39]**

Kami bacakan Petitum. Petitum dari Perkara Nomor 58 dan Perkara Nomor 52.

578. KETUA: SALDI ISRA [59:39]

Ya.

**579. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025:
SUWARJONO BUTURU [59:41]**

Dalam petitumnya, berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1084 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan sua ... per ... Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024 diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, Pukul 00.00 sampai dengan 01.00 WIT.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia. Hormat kami Kuasa Hukum Pihak Terkait.

580. KETUA: SALDI ISRA [01:00:40]

Oke, terima kasih.

Bawaslu Halmahera Selatan. Yang harus dijelaskan itu, itu terutama soal pelantikan-pelantikan tadi itu, SK pelantikan pejabat, itu poin kuncinya ada di situ.

581. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:00:55]

Siap.

582. KETUA: SALDI ISRA [01:00:55]

Nah, baru setelah itu, yang lain-lain, untuk kedua nomor ini, silakan.

583. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:00:59]

Siap, izin, Yang Mulia.

584. KETUA: SALDI ISRA [01:01:00]

Ya.

585. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:00]

Assalamualaikum wr. wb.

586. KETUA: SALDI ISRA [01:01:00]

Walaikumsalam wr. wb.

587. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:04]

Salam Sejahtera bagi kita semua. Kami Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, saya sendiri Rais Kahar (...)

588. KETUA: SALDI ISRA [01:01:08]

Ya.

589. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:08]

Sama 2 Anggota Bawaslu, Pak Hijra dan Pak Willi. Kami akan ... sebelum membacakan resume dari Perkara 52 dan ... 1 kali, ya, izin, Yang Mulia (...)

590. KETUA: SALDI ISRA [01:01:19]

Ya.

591. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:20]

58 (...)

592. KETUA: SALDI ISRA [01:01:21]

Ya.

593. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:21]

Kami akan langsung menjawab terkait dengan ... mengonfirmasi, terkait dengan dimintakan oleh Majelis.

594. KETUA: SALDI ISRA [01:01:28]

Ya.

595. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:28]

Dalam hal ini adalah kait ... pertama kami mau sampaikan bahwa Perkara 52, Bawaslu selama mengawasi tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, terdapat 19 laporan (...)

596. KETUA: SALDI ISRA [01:01:45]

Berapa laporannya? 19, ya?

597. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:47]

19 laporan (...)

598. KETUA: SALDI ISRA [01:01:48]

Oke.

599. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:49]

13 ... 6 diregistrasi dan 13 tida ... tidak diregistrasi.

600. KETUA: SALDI ISRA [01:01:52]

Tidak diregistrasi karena dianggap tidak memenuhi persyaratan?

601. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:56]

Benar, Yang Mulia.

602. KETUA: SALDI ISRA [01:01:57]

Oke.

603. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:01:57]

Terkait dengan ... pokok permohonan berkaitan dengan dalil Pemohon 52 untuk pergantian jabatan struktural di lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, itu sebelum tahapan pemilihan. Oleh karena itu, sebelumnya Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan sudah mengeluarkan surat imbauan sebagaimana kami sudah uraikan dalam keterangan kami (...)

604. KETUA: SALDI ISRA [01:02:24]

Itu yang gelombang pertama yang ada izin Mendagri, yang dimaksud?

605. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:28]

Izin, untuk 77 itu ... belum masuk pada tahapan pemilihan ... penetapan paslon ... penetapan peserta pemilu sebagaimana diatur dalam (...)

606. KETUA: SALDI ISRA [01:02:39]

Ya.

607. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:39]

Jadwal peraturan KPU. Oleh karena itu (...)

608. KETUA: SALDI ISRA [01:02:40]

Itu, yang mana itu?

609. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:40]

Yang 77.

610. KETUA: SALDI ISRA [01:02:41]

Yang 77?

611. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:43]

Baik.

612. KETUA: SALDI ISRA [01:02:44]

Yang lain, yang SK-nya di Januari (...)

613. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:48]

Selanjutnya (...)

614. KETUA: SALDI ISRA [01:02:47]

Ya.

615. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:48]

Kaitan dengan pengukuhan, pengukuhan 142 (...)

616. KETUA: SALDI ISRA [01:02:55]

Ya.

617. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:02:55]

Itu ... Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan secara kelembagaan melakukan penelusuran terhadap informasi awal untuk informasi dimaksud. Kami, Bawaslu, sudah meminta berbagai pihak, sampai dengan kementerian dalam negeri, terkait dengan pengukuhan terhadap 142 jabatan ... jabatan ... apa nama ... Pejabat Fungsional tersebut.

618. KETUA: SALDI ISRA [01:03:24]

Ya, apa hasilnya dari men (...)

619. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:03:25]

Hasil penelusuran kami bahwa terhadap 142 tersebut (...)

620. KETUA: SALDI ISRA [01:03:32]

Ya.

621. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:03:32]

Bisa saya bacakan saja (...)

622. KETUA: SALDI ISRA [01:03:35]

Silakan.

623. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:03:35]

Bahwa berdasarkan hasil audensi bersama dengan kementerian dalam negeri, Dirjen Otonom Daerah, Bapak M. Setia Budian Tolado[sic!] menyampaikan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pada prinsipnya, pengukuhan itu dilakukan oleh Kepala Daerah tanpa diperlukan izin Kementerian Dalam Negeri karena dalam pengukuhan itu tidak ada pergantian jabatan dan tidak ada perubahan struktur, pengukuhan dilakukan untuk calon pegawai negeri sipil atau

CPNS, dengan jabatan fungsional yang belum pernah dikukuhkan untuk di dalam ... untuk di dalamnya sebagai syarat kenaikan pangkat yang tidak berpengaruh pada syarat kenaikan pangkat yang tidak berpengaruh pada Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016.

Bahwa mengenai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri yang menjelaskan bahwa harus mendapat izin Kementerian Dalam Negeri untuk melantik jabatan kepala sekolah dan jabatan puskesmas.

Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang 10 Tahun 2016, menjelaskan bahwa gubernur, bupati, dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dilarang mengajukan pergantian penjabatan 6 bulan sebelum tanggal penantapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, terkecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri. Sementara untuk mekanisme pengukuhan itu tidak ada pergantian untuk meka ... pergantian baik orangnya atau jabatannya.

624. KETUA: SALDI ISRA [01:04:56]

Oke, kita berhenti sebentar.

625. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:04:58]

Siap.

626. KETUA: SALDI ISRA [01:04:58]

Kan ini ada 2 gelombang.

627. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:05:00]

Siap.

628. KETUA: SALDI ISRA [01:05:00]

Gelombang yang 177, gelombang yang 142. Yang 142 itu dapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, ya, Pihak Terkait, ya? Betul, ya? Betul?

629. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:13]

Bukan, Yang Mulia. Bukan begitu, Yang Mulia.

630. KETUA: SALDI ISRA [01:05:17]

Ya.

631. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:17]

Yang 142 itu.

632. KETUA: SALDI ISRA [01:05:20]

Ya.

633. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:20]

Itu ap ... tanggal 2 ... tanggal 2 Januari, Yang Mulia, SK-nya.

634. KETUA: SALDI ISRA [01:05:24]

Ya.

635. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:24]

Nah, pengukuhanannya (...)

636. KETUA: SALDI ISRA [01:05:27]

Ya, saya sudah tahu kalau pengukuhanannya (...)

637. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:28]

Betul.

638. KETUA: SALDI ISRA [01:05:29]

Kan ada yang 177 tadi (...)

639. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:30]

Itu tidak ... tidak izin menteri karena itu bukan pejabat fungsional sebagaimana SK Mendagri, Yang Mulia.

640. KETUA: SALDI ISRA [01:05:35]

Oke.

641. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SUWARJONO BUTURU [01:05:35]

Sehingga pengukuhan tidak memerlukan izin dari Mendagri.

642. KETUA: SALDI ISRA [01:05:38]

Oke.
Lanjut, Bawaslu.

643. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:04:00]

Ya, kami mengulangi tadi yang (...)

644. KETUA: SALDI ISRA [01:05:44]

Ya.

645. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:05:44]

77 pelantikan, itu jabatan struktural, tapi dia belum masuk pada 6 bulan sebelum (...)

646. KETUA: SALDI ISRA [01:05:50]

Oke. Tidak, tidak di personal (...)

647. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:05:50]

Nah, yang di situ dulu ... dia tidak masuk (...)

648. KETUA: SALDI ISRA [01:05:53]

Ya.

649. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:05:53]

Kaitan dengan 142 (...)

650. KETUA: SALDI ISRA [01:05:55]

Ya.

651. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:05:55]

Itu berdasarkan hasil penelusuran kami itu oleh Kementerian Dalam Negeri sambil memberikan kami surat juga terkait dengan surat edaran menteri itu.

652. KETUA: SALDI ISRA [01:06:07]

Ya.

653. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:07]

Bahwa untuk jabatan fungsional, terkecuali ada tugas tambahan dalam hal ini ada kepala sekolah dan kepala puskesmas.

654. KETUA: SALDI ISRA [01:06:15]

Ya.

655. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:04:00]

Di luar daripada itu, tanpa melalui pun, seperti yang saya bacakan tadi, itu bisa (...)

656. KETUA: SALDI ISRA [01:06:21]

Jadi, tanpa ada persetujuan pun bisa?

657. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:23]

Bisa.

658. KETUA: SALDI ISRA [01:06:25]

Kalau itu penjabat fungsional?

659. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:25]

Jabatan fungsional.

660. KETUA: SALDI ISRA [01:06:26]

Kecuali jabatan fungsional yang punya tugas tambahan?

661. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:31]

Ya, benar.

662. KETUA: SALDI ISRA [01:06:31]

Oke, nanti disampaikan ke kami, ya.

663. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:32]

Siap.

664. KETUA: SALDI ISRA [01:06:33]

Apa lagi yang mau disampaikan?

665. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:36]

Selanjutnya, yang tadi diinf ... disampaikan karena ini dia beririsan sama juga antara (...)

666. KETUA: SALDI ISRA [01:06:41]

Ya.

667. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:04:00]

52 dan 58 berkaitan dengan pemberhentian sementara 3 kepala desa.

668. KETUA: SALDI ISRA [01:06:49]

Ya.

669. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:06:57]

Terkait dengan pemberhentian 3 kepala desa itu, dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan. Hasil kajian awal kami (...)

670. KETUA: SALDI ISRA [01:07:10]

Ya.

671. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:07:10]

Kajian awal bahwa terhadap pergantian kepala desa itu, rujukannya adalah Pasal 71 ayat (2), konteks pasal 71 ayat 2 frasa *soal pergantian*, itu berkaitan dengan penjelasan pasal 71 ayat (2) juga di Undang-Undang 7 itu sangat jelas. Bahwa pergantian yang dimaksud adalah pergantian dalam jabatan, yang dimaksudkan adalah pergantian terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Lalu, kemudian diperkuat lagi soal Permendagri, ya. Surat edaran Permendagri, hal yang sama juga pergantian adalah pergantian jabatan yang dulu itu disebut dengan struktural, atau sekarang dengan jabatan ... apa nama ... sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 2 tentang Aparatur Sipil Negara itu, jabatan, manajerial dan non-manajerial, serta jabatan yang paling terendah adalah jabatan administrasi dan jabatan pengawas.

Izin. Kira-kira seperti itu.

672. KETUA: SALDI ISRA [01:08:34]

Ya. Ada lagi yang mau disampaikan?

673. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:08:37]

Cukup.

674. KETUA: SALDI ISRA [01:08:37]

Money ... money politics, segala macam? Enggak ada, ya?

675. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:08:41]

Berkaitan dengan money politics, Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan menerima laporan 02.

676. KETUA: SALDI ISRA [01:08:51]

Ya.

677. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:08:51]

Pascamenjelang pencabutan nomor urut, atas nama saudara Gafur Achmad [!sic].

678. KETUA: SALDI ISRA [01:09:09]

Ya.

679. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:09:10]

Laporan tersebut itu, Bawaslu menindaklanjuti untuk melakukan kajian awal, lalu kemudian, memenuhi secara formil/materiil ditindaklanjuti tahap 1. Lalu kemudian tahap 2 dan berkas memenuhi di forum Rapat Gakkumdu dan putusan yang bersangkutan, tahap pertama pasukan ... putusan 3 bulan.

680. KETUA: SALDI ISRA [01:09:30]

Ya.

681. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:09:31]

Lalu kemudian, putusan 3 bulan itu, percobaan, maka kami merundingkan untuk tindak lanjut, melakukan banding di pengadilan tinggi dan amar putusannya di kurungan badan 1 bulan.

682. KETUA: SALDI ISRA [01:09:47]

Oke.

683. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:09:48]

Itu yang pertama.

Yang kedua, konteks berkaitan dengan money politics juga dilaporkan salah satu, tadi sempat disebut-sebut juga, mantan Anggota Komisioner KPU.

684. KETUA: SALDI ISRA [01:09:59]

Ya.

685. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:10:00]

Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan, secara kelambagaan kami menerima laporan tersebut, dilakukan kajian awal. Hasil kajian awal, kami mengembalikan kepada terlapor untuk melengkapi, akan tetapi sampai dengan kurun waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan teknis Perbawaslu 8 perubahan ... 9 perubahan 8, pelapor tidak melengkapi permintaan dimaksud, dan kami tidak meregister.

Demikian, Yang Mulia.

686. KETUA: SALDI ISRA [01:10:27]

Oke. Terima kasih. Ada lagi? Cukup?

687. BAWASLU 52,58: RAIS KAHAR [01:10:30]

Siap.

688. KETUA: SALDI ISRA [01:10:33]

Saya mau klarifikasi lagi ke Pihak Terkait. Itu ... apa ... penetapan pasangan calon, tanggal berapa?

689. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:10:39]

22 September, Yang Mulia.

690. KETUA: SALDI ISRA [01:10:40]

22, ya?

691. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:10:41]

Ya, betul.

692. KETUA: SALDI ISRA [01:10:42]

23-nya itu pelantikan itu, sudah bukan, ya, ... apa ... sudah bukan Pihak Terkait lagi yang melantik, kan?

693. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:10:48]

Betul. Betul, Yang Mulia.

694. KETUA: SALDI ISRA [01:10:48]

Itu Sekda.

695. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:10:49]

Sekda, Yang Mulia.

696. KETUA: SALDI ISRA [01:10:50]

Tapi, SK-nya itu sebagian ada memang Pihak Terkait, ya?

697. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:10:53]

Ada, Yang Mulia.

698. KETUA: SALDI ISRA [01:10:54]

Oke. Nanti akan kami cek semua.
Ya?

699. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:10:55]

Sebagian ... sebagian juga ada almarhum, Yang Mulia. Sebagian juga Bupati terdahulu.

700. KETUA: SALDI ISRA [01:10:59]

Itu yang dilantik itu, ada juga enggak yang ditetapkan almarhum?

701. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:02]

Ada, Yang Mulia.

702. KETUA: SALDI ISRA [01:11:03]

Oke.

703. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:03]

Bahkan ... bahkan Bupati sebelumnya juga ada, Yang Mulia.

704. KETUA: SALDI ISRA [01:11:06]

Jadi, ini kumpul semua?

705. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:08]

Kumpul semua, Yang Mulia. Jadi tahun, dari tahun yang sebelum-sebelumnya.

706. KETUA: SALDI ISRA [01:11:12]

Ya.

707. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:12]

Ini belum ... belum sempat diangkat, Yang Mulia.

708. KETUA: SALDI ISRA [01:11:14]

Oke. Tapi SK-nya, sudah ada?

709. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:16]

Sudah ada, Yang Mulia.

710. KETUA: SALDI ISRA [01:11:17]

SK sudah ada, tapi belum sempat dilantik?

711. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:19]

Betul, Yang Mulia.

712. KETUA: SALDI ISRA [01:11:20]

Baru dikumpulkan pelantikannya pada tanggal 23 itu, dilantik oleh sekda?

713. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:26]

Betul, Yang Mulia.

714. KETUA: SALDI ISRA [01:11:26]

Yang ... pejabat dia, enggak? Pejabat apa? Pejabat (...)

715. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:30]

Sekda.

716. KETUA: SALDI ISRA [01:11:31]

Kepala daerah? Belum, ya? Belum kepala daerah?

717. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:33]

Belum. Belum, Yang Mulia.

718. KETUA: SALDI ISRA [01:11:33]

Itu masih, ya?

719. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:34]

Belum, Yang Mulia.

720. KETUA: SALDI ISRA [01:11:35]

Pejabat itu kan, ketika masuk masa kampanye, ya?

721. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:37]

Ya, betul.

722. KETUA: SALDI ISRA [01:11:37]

Oke. Yang melantiknya sekda?

723. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:40]

Betul, Yang Mulia.

724. KETUA: SALDI ISRA [01:11:41]

Tapi ketika itu, Pak Kasubanya masih Bupati?

725. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:45]

Betul, Yang Mulia.

726. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:46]

Bupati aktif karena belum masuk masa kampanye?

727. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:49]

Betul, Yang Mulia.

728. KETUA: SALDI ISRA [01:11:49]

Oke. Nah, di kelompok-kelompok SK itu, ada yang Pak Kasuba, ada yang Almarhum.

729. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:57]

Ya.

730. KETUA: SALDI ISRA [01:11:57]

Apa lagi?

731. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:11:58]

Bahrain ... Bahrain juga, Yang Mulia.

732. KETUA: SALDI ISRA [01:11:59]

Ya. Pak 3 kelompok, ya.

733. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52,58 /PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:12:02]

Betul, Yang Mulia.

734. KETUA: SALDI ISRA [01:12:03]

Nanti kita akan ... akan cek semua itu. Karena begini ya, ini memang yang salah satu isu ... yang harus hati-hati kami respons itu terkait pergantian pejabat ini.

735. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:13:18]

Baik, Yang Mulia.

736. KETUA: SALDI ISRA [01:12:12]

Nah itu, jadi makanya data yang disampaikan semua pihak itu menjadi penting bagi kami untuk menelusuri apakah larangan yang disebutkan di pasal 71 itu terpenuhi atau tidak.

Karena itu kan bisa berakibat menggugurkan orang untuk menjadi calon. Makanya kami, kalau orang berputar-putar di situ, ini kan harus disampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Ini tolong dipahami yang soal seperti ini, apalagi ini jumlahnya masif, ya. Nah nanti akan dilihat, ini benar atau tidak yang seperti itu. Ini rata-rata itu diambil beda-beda tipis dengan tanggal 22 itu. Jadi, 6 bulan tanggal 22 itu sering dipelantikannya menjadi tanggal 21 Maret sehari menjelang 6 bulan itu. Nah, banyak yang kayak begitu. Nah itu ... itu yang paling ... paling penting terkait dengan Permohonan ini, dan terima kasih atas semua bukti.

Dan Pihak Terkait, itu SK-SK itu semuanya disampaikan, ya?

737. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 52, 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [01:13:18]

Sudah, Yang Mulia.

738. KETUA: SALDI ISRA [01:13:19]

Pak Wakil Kamal, sampaikan, ya. Kok enggak bersuara Pak Wakil Kamal ini? Ya, Wakil diwakilkan lagi ini kan jadi repot jadinya, oke. Bawaslu ada yang mau ditambahkan?

739. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:13:32]

Cukup, Yang Mulia.

740. KETUA: SALDI ISRA [01:13:34]

Cukup?

741. BAWASLU: RAIS KAHAR [01:13:34]

Yang tadi kan sudah sekalian.

742. KETUA: SALDI ISRA [01:13:36]

Oke, KPU?

743. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:13:37]

Cukup, Yang Mulia.

744. KETUA: SALDI ISRA [01:13:37]

Cukup, ya?

745. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:13:37]

Cukup.

746. KETUA: SALDI ISRA [01:13:39]

Terima kasih.

747. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:13:57]

Yang Mulia. Karena sudah Termohon-Termohon, karena sudah selesai kita (...)

748. KETUA: SALDI ISRA [01:14:02]

Ya.

749. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:14:03]

Bertukar dengan (...)

750. KETUA: SALDI ISRA [01:14:04]

Saya akan perintahkan itu, tapi Anda sudah perintahkan, Hakim silakan.

751. KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [01:14:07]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

752. KETUA: SALDI ISRA [01:14:10]

Silakan gantian.
Bintan, ya. Silakan KPU Bintan.

753. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:15:13]

Terima kasih, Yang Mulia.
Sebelumnya, mohon izin jika diperkenankan, tadi ada menampilkan slide, Yang Mulia.

754. KETUA: SALDI ISRA [01:15:19]

Silakan, enggak apa-apa. Tolong petugas, ya. Slide dari Termohon ditampilkan.

755. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:15:30]

Baik, Terima kasih, Yang Mulia.
Kami dari Kuasa Hukum Suryantara, Alfatah dan Partner dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor 52 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.
Dalam hal ini, kami bertindak dan atas nama KPU Kabupaten Bintan.

756. KETUA: SALDI ISRA [01:15:57]

Silakan.

757. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:15:58]

Baik.

758. KETUA: SALDI ISRA [01:15:58]

Itu suara apa itu?

759. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:01]

Baik, Yang Mulia. Kami lanjutkan.

760. KETUA: SALDI ISRA [01:16:02]

Oke.

761. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:05]

Majelis pemeriksa yang kami hormati.

762. KETUA: SALDI ISRA [01:16:07]

Ini di sini kolom ... apa ya ... calon tunggal, ya?

763. KETUA: SALDI ISRA [01:16:10]

Calon tunggal, Yang Mulia.

764. KETUA: SALDI ISRA [01:16:11]

Ya.

765. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:12]

Baik. Poin 1 dalam eksepsi.

766. KETUA: SALDI ISRA [01:16:15]

Ya.

767. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:15]

1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Menurut kami Termohon, Mahkamah tidak berwenang, Yang Mulia.

768. KETUA: SALDI ISRA [01:16:22]

Ya.

769. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:23]

Kemudian untuk selanjutnya, mohon dianggap dibacakan.

Langsung ke kedudukan hukum Pemohon.

770. KETUA: SALDI ISRA [01:16:30]

Ya.

771. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:30]

Kedudukan Hukum Pemohon.

Yang pertama, berkaitan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a bahwa Pemohon tidak memenuhi legal standing karena melebihi ambang batas 2%, Yang Mulia.

772. KETUA: SALDI ISRA [01:16:43]

Oke.

773. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:31]

Selisihnya hampir 31,71%.

774. KETUA: SALDI ISRA [01:16:46]

Oke, cukup.

775. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:46]

Ya, kemudian (...)

776. KETUA: SALDI ISRA [01:16:47]

Ada lagi?

777. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:16:48]

Kemudian dalam ... masih dalam kedudukan hukum Pemohon.

778. KETUA: SALDI ISRA [01:16:51]

Ya.

**779. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:16:51]**

Yang kedua, bahwa Permohonan ini diajukan oleh lembaga pemantau, Yang Mulia.

780. KETUA: SALDI ISRA [01:16:56]

Ya.

**781. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:16:56]**

Dalam hal ini, Komunitas Bakti Bangsa.

Kemudian, dalam akreditasi yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Bintan bahwa yang mendaftarkan dalam formulir pendaftaran di KPU Bintan itu, lembaga pemantau pemilihan itu didaftarkan atas nama Jerry Hartawan, bukan Budi Prasetyo seperti nama Pemohon dalam perkara ini, Yang Mulia. Kemudian, dalam formulir susunan pengurus, nama ketua di (...)

782. KETUA: SALDI ISRA [01:17:25]

Itu Anda lampirkan tidak?

**783. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:17:27]**

Lampirkan, Yang Mulia.

784. KETUA: SALDI ISRA [01:17:28]

Di bukti (...)

**785. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:17:28]**

Ada yang (...)

786. KETUA: SALDI ISRA [01:17:28]

Jadi, dulu yang ... sebentar (...)

**787. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:17:29]**

Ya.

788. KETUA: SALDI ISRA [01:17:29]

Biar clear, ya, karena ini menyangkut legal standing.

789. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:17:33]

Di Bukti T-3, T-4, dan T (...)

790. KETUA: SALDI ISRA [01:17:35]

Dulu yang mendaftarkan atas nama siapa?

791. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:17:37]

Jerry Hartawan, Yang Mulia. Berdasarkan data yang ada di KPU Bintan.

792. KETUA: SALDI ISRA [01:17:40]

Kita cek dulu.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:17:40]

Siap.

794. KETUA: SALDI ISRA [01:17:41]

Itu bukti T berapa?

795. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:17:40]

T-3 sampai T-6, Yang Mulia.

796. KETUA: SALDI ISRA [01:17:43]

Oke, sebentar. Kita tunggu T-3 sampai T-6.

**797. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:17:46]**

798. Siap.

799. KETUA: SALDI ISRA [01:17:47]

Itu yang mendaftarkan, lalu kemudian yang mendaftarkan perkara ini beda orangnya?

**800. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:17:52]**

Beda, Yang Mulia.

801. KETUA: SALDI ISRA [01:17:52]

Kita lihat dulu.

Oke, Komunitas Bakti Bangsa, betul, ya?

**802. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:18:20]**

Ya, betul.

803. KETUA: SALDI ISRA [01:18:21]

Terakreditasi. Betul.

**804. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:18:23]**

Betul.

805. KETUA: SALDI ISRA [01:18:23]

Kemudian yang mendaftarkan dulu atas nama Jerry Hartawan?

**806. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:18:31]**

Betul, Yang Mulia.

807. KETUA: SALDI ISRA [01:18:31]

Betul. Sekarang yang mendaftarkan perkara ini?

808. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:18:35]

Atas nama Budi Prasetyo. Sedangkan, Budi Prasetyo itu di data KPU Bintan itu tidak ada, Yang Mulia.

809. KETUA: SALDI ISRA [01:18:43]

Tidak ada, ya?

810. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:18:44]

Tidak ada.

811. KETUA: SALDI ISRA [01:18:45]

Tapi organisasinya ada?

812. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:18:46]

Betul ada.

813. KETUA: SALDI ISRA [01:18:46]

Nah, nanti kita lihat ... apanya ... kelengkapan organisasinya.

814. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:18:50]

Siap, siap, Yang Mulia.

815. KETUA: SALDI ISRA [01:18:51]

Kenapa ini barang berubah yang mendaftarkan?

816. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:18:54]

Siap.

817. KETUA: SALDI ISRA [01:18:54]

Dengan yang mendaftarkan perkara ... perkara di sini? Mana adanya ... Pemohon untuk perkara ini, ada? Apa ... apa yang bisa Anda jelaskan terkait dengan itu?

818. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:04]

Izin, Yang Mulia.

819. KETUA: SALDI ISRA [01:19:04]

Ya.

820. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:05]

Terkait dengan Surat Kuasa, itu kemarin kita sudah melampirkan.

821. KETUA: SALDI ISRA [01:19:13]

Ya.

822. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:13]

Sudah dimasukkan. Ada di dalam tanda terima, Yang Mulia. Tertanggal 10 Januari.

823. KETUA: SALDI ISRA [01:19:21]

Ya.

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:21]

Terkait Surat Kuasa Jerry Hartawan.

825. KETUA: SALDI ISRA [01:19:24]

Anda dapat Kuasa dari siapa?

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:28]

Saya dapat kuasa dari Budi Prasetyo, Yang Mulia.

827. KETUA: SALDI ISRA [01:19:33]

Bentar. Bukan Jerry Hartawan, ya?

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:34]

Jadi, Jerry Hartawan itu memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo dan Budi Prasetyo memberikan kuasa kepada kami sebagai Kuasa Hukumnya untuk mengajukan Permohonan ini, Yang Mulia.

829. KETUA: SALDI ISRA [01:19:47]

Oke. Jadi yang mendaftarkan Jerry Hartawan, Jerry Hartawan memberikan kuasa kepada Budi Prasetyo?

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:54]

Budi Prasetyo. Siap, Yang Mulia.

831. KETUA: SALDI ISRA [01:19:58]

Anda menerima kuasa dari (...)

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:19:58]

Budi Prasetyo. Baik.

833. KETUA: SALDI ISRA [01:19:55]

Budi Prasetyo. Anda bawa Kuasanya Jerry Hartawan ke Budi Prasetyo?

834. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:20:02]

Sudah diserahkan, Yang Mulia.

835. KETUA: SALDI ISRA [01:20:06]

Ini sebentar, ya, kita bacakan. "Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama Jerry Hartawan, Ketua Komunitas Bakti Bangsa Kabupaten Bintan. Selanjutnya pemberi Kuasa dengan ini memberikan Kuasa kepada Budi Prasetyo, Ketua Komunitas Bakti Bangsa Provinsi Kepulauan Riau. Selanjutnya disebut sebagai penerima Kuasa untuk bertindak mengajukan permohonan".

Nah, oke untuk bertindak, ini dari Jerry ke Budi Prasetyo.

836. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:20:37]

Baik, Yang Mulia.

837. KETUA: SALDI ISRA [01:20:38]

Berarti Anda menerima Kuasa substitusi kalau begitu?

838. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:20:41]

Eenggak, kami langsung menerima Kuasa dari Budi Prasetyo, Yang Mulia.

839. KETUA: SALDI ISRA [01:20:44]

Ya, ini kan Kuasa awalnya dari Jerry ke Budi Prasetyo.

840. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:20:48]

Ya.

841. KETUA: SALDI ISRA [01:20:48]

Anda punya ... ada Kuasanya, kan?

842. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:20:49]

Baik.

843. KETUA: SALDI ISRA [01:20:50]

Oke, silakan, lanjut.

**844. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:20:54]**

Lanjut, Yang Mulia.

845. KETUA: SALDI ISRA [01:20:54]

Ya.

**846. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:20:55]**

Masih di kedudukan hukum.

847. KETUA: SALDI ISRA [01:20:56]

Ya.

**848. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:20:57]**

Bahwa dalam permohonan awal dan perbaikan Permohonan Pemohon tidak ditangan ... tidak ditandatangani oleh Kuasa Hukum atau pihak yang berwenang mewakili lembaga tersebut, Yang Mulia.

849. KETUA: SALDI ISRA [01:21:05]

Oke.

**850. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:20:57]**

Kemudian untuk yang 1.3, tenggang waktu permohonan. Untuk permohonan awal masih memenuhi. Terkait dengan perbaikan permohonan yang diajukan, menurut kami, Termohon, sudah melewati batas Tenggang Waktu, Yang Mulia.

851. KETUA: SALDI ISRA [01:21:18]

Perbaikan permohonan sudah lewat ... melewati, ya?

**852. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA
[01:21:21]**

Ya, menurut kami.

853. KETUA: SALDI ISRA [01:21:23]

Ya.

854. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:21:24]

Kemudian, permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.
Bahwa Pemohon dalam Petitumnya angka 2 huruf a meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Bintang Nomor 622.

855. KETUA: SALDI ISRA [01:21:33]

Sebentar, sebentar! Tolong itu di-mute dulu yang suara dari mana itu.

856. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI [01:21:38]

Itu suara dari (...)

857. KETUA: SALDI ISRA [01:21:40]

Tolong ... apa ... IT-nya, suaranya di ... apa ... dimatikan yang ... apa ... biar ... apa ... tidak mengganggu di ruang sidang. Lanjut.

858. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:21:54]

Baik. Permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.
Bahwa dalam petitumnya, Pemohon meminta kepada Mahkamah untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Bintang Nomor 622. Selanjutnya mohon untuk dibacakan.

859. KETUA: SALDI ISRA [01:22:08]

Ya.

860. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:22:09]

Dan pada Petitum angka 3, meminta kepada Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon. Namun,

dalam petitum tersebut tidak dijelaskan suara yang benar menurut Pemohon itu angkanya berapa tidak dirincikan di Petitum angka 3 tersebut, Yang Mulia.

861. KETUA: SALDI ISRA [01:22:23]

Oke.

862. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:22:25]

Kemudian yang selanjutnya mohon untuk dibacakan langsung dalam Pokok Permohonan, Yang Mulia.

863. KETUA: SALDI ISRA [01:22:29]

Oke, lanjut.

864. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:22:31]

Dalam Pokok Permohonan, pokok-pokok yang perlu kami tanggapi, Yang Mulia.

Bahwa dalam permohonannya Pemohon pada huruf F dan huruf G yang pada pokoknya mempermasalahkan penyelenggaraan yang tidak melaksana ... penyelenggara yang tidak melaksanakan tugasnya secara maksimal bila diukur dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah. Terhadap dalil permohonan tersebut, maka Termohon menanggapi, Yang Mulia, bahwa salah satu tantangan terbesar bagi Termohon dalam pasang ... pemilihan bupati pasangan calon yang hanya satu itu adalah tingkat partisipasi masyarakat, Yang Mulia. Namun, dalam hal ini, Termohon sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih seperti tabel yang tertera di jawaban kami. Mohon untuk dianggap dibacakan.

865. KETUA: SALDI ISRA [01:23:20]

Lanjut.

866. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:23:23]

Kemudian, atas Dalil Pemohon dalam permohonannya huruf H angka 5 yang menyatakan ada permasalahan terjadi di TPS 5 Kecamatan Bintan Timur yang mana petugas KPPS tidak mengizinkan pemilih

menggunakan hak pilihnya karena tidak membawa C.Pemberitahuan, padahal dia membawa KTP. Dalam hal ini, Pemohon ... dalam hal ini, Pemohon tidak menjelaskan yang dimaksud TPS 5 Kecamatan Bintan Timur itu di mana? Karena di TPS 5 di desa ... di Kecamatan Bintan Timur itu ada TPS 05 Desa Kijang Kota, Kelurahan Sungai Enam, Kelurahan Sungai Lekop, dan Gunung Lengkuas. Apabila yang dimaksudkan Pemohon adalah TPS 05 diseluruh kelurahan tersebut, maka berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh Termohon berupa Model C.Kejadian Khusus atau keberatan saksi. Bahwa tidak ada kejadian khusus ataupun keberatan yang berkaitan dengan petugas KPPS yang dianggap tidak mengizinkan pemilih menggunakan hak pilihnya seperti dalil Pemohon tersebut, Yang Mulia.

867. KETUA: SALDI ISRA [01:24:15]

Oke.

868. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:24:116]

Kemudian, pada huruf ... permohonan pada huruf K halaman 7. Pemohon menyatakan ada selisih suara yang diterbitkan KPU Bintan. Cuma ... jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan Gubernur Kepulauan Riau dan di Kabupaten Bintan dengan jumlah daftar pemilih tetap pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan dilihat dari Model D.Hasil Kabko, Bupati Wali Kota dan D.Hasil KWK Gubernur.

Atas hal tersebut, dapat kami sampaikan, Yang Mulia.

Bahwa di Gunung Kijang, Kecamatan Gunung Kijang itu, ada lapas, Yang Mulia, ada lapas narkoba dan lapas umum. Di situ ada TPS lokasi khusus, yaitu TPS 01 dan TPS 02, Yang Mulia. Jadi, penghuni lapas itu ada yang memang dia warga Bintan, dan dia ... ada yang warga masih dalam Provinsi Kepulauan Riau, tapi di luar Kabupaten Bintan. Jadi, untuk surat suara yang diberikan pada waktu pemilihan itu, ada yang hanya mendapatkan surat suara untuk pemilihan gubernur saja, kemudian ada juga yang dia bupati beserta gubernur, Yang Mulia.

869. KETUA: SALDI ISRA [01:25:26]

Oke.

870. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:25:27]

Jadi, ada selisih.

871. KETUA: SALDI ISRA [01:25:29]

Terus.

872. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:25:29]

Kemudian, bahwa dalil ... dalil ... dalil Pemohon pada huruf m, huruf 9[!sic] yang menyatakan KPU Bintan mengambil keputusan di luar prosedur terhadap 27 TPS di Kecamatan Seri Kuala Lobam yang terkena dampak banjir atas adanya penundaan pada pukul ... sampai pada pukul 02.00 WIB, pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa atas dalil tersebut Termohon dapat sampaikan bahwa berkaitan dengan penundaan 27 TPS di Seri Kuala Lobam tersebut, dicatat dalam Formulir C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi yang ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan diketahui oleh pengawas TPS yang hadir.

Kemudian pada kegiatan ... kemudian pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten Bintan, yang juga dihadiri oleh Pemohon, tidak ada pertanyaan maupun keberatan yang disampaikan, baik oleh dari Bawaslu Kabupaten Bintan, saksi pasangan calon, maupun Lembaga Pemantau, Komunitas Bakti Bangsa.

873. KETUA: SALDI ISRA [01:26:23]

Apa lagi?

874. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:26:24]

Cukup, Yang Mulia.

875. KETUA: SALDI ISRA [01:26:24]

Cukup.
Petitum.

876. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:26:30]

Petitum.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk menjataskan ... untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut.

877. KETUA: SALDI ISRA [01:26:39]

Ya.

878. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:26:39]

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024.

3. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU umum ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 398 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Beserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024.

4. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 400 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024.

5. Menetapkan perolehan suara akhir, seperti ditabel, mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

879. KETUA: SALDI ISRA [01:27:30]

Oke.

880. KUASA HUKUM TERMOHON: ISTIARTA FAJAR PURNAMA [01:27:31]

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

881. KETUA: SALDI ISRA [01:27:38]

Terima kasih.

Pihak Terkait? Silakan.

882. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASEIYANTO [01:27:41]

Terima kasih, Yang Mulia.

883. KETUA: SALDI ISRA [01:27:42]

Ya.

884. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASEIYANTO [01:27:43]

Sebelumnya, kami menyampaikan keberatan kami terkait dengan Surat Kuasa dari saudari Jerry kepada saudara (...)

885. KETUA: SALDI ISRA [01:27:47]

Itu, biar urusan kami itu. Anda sam ... masuk ke materi saja, ya?

886. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASEIYANTO [01:27:51]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Izinkan kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, untuk membacakan Pokok-Pokok Keterangan Perkara Nomor 217 terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan, Nomor 622 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

Yang Mulia, sebelum memberikan keterangan untuk membantah Permohonan Pemohon, perkenankan Pihak Terkait terlebih dahulu, menyampaikan bahwa permohonan Pemohon yang ... yang diterima o ... Mahkamah tanggal 13 Desember 2024, pukul 15.27, telah lewat waktu dari batas yang ditentukan oleh Mahkamah sebagaimana Pasal 15 ayat (2) PMK 3 Tahun 2024 yang menentukan bahwa terhadap permohonan yang diajukan secara daring, Pemohon dapat mem ... memperbaiki dan melengkapi Permohonan, paling lama 3 hari sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau Kuasanya.

Selanjutnya karena Pemohon mendaftarkan Permohonan secara elektronik, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 16.47. Maka dengan demikian, waktu yang diperbolehkan PMK bagi Pemohon untuk memperbaiki dan melengkapi Permohonan Pemohon adalah 3 hari kerja, sejak hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, yaitu hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024 dan terakhir hari Kamis, tanggal 2000 ... tanggal 12 Desember 2024. Bahwa Pemohon kembali menyerahkan Permohonan pada hari Jumat, tanggal

13 Desember 2024, pukul 15.27, atau dengan kata lain perbaikan Permohonan yang diajukan, telah melebihi 1 hari kerja dari waktu yang ditentukan Mahkamah.

Selanjutnya, dalam sidang pertama pembacaan Permohonan tanggal 10 Januari 2024, Pemohon baru melengkapi permohonannya dengan bukti-bukti tertulis. Padahal, meskipun Pemohon mendaftarkan permohonannya secara online untuk memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (2) PMK 3/2024, Pemohon harus melengkapi permohonannya 3 hari, sejak dikirimkannya AP3.

Untuk itu, Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah untuk mengesampingkan perbaikan Permohonan Pemohon dan bukti-bukti Pemohon yang ... dan bertetap pada permohonan Pemohon semula yang bertanggal 10 Desember 2024.

887. KETUA: SALDI ISRA [01:30:06]

Oke, lanjut.

888. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASEIYANTO [01:30:08]

Selanjutnya, Pihak Terkait akan memberikan keterangan sesuai dengan Permohonan yang tanggal 10 Desember 2024 sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

Pertama mengenai Kedudukan Hukum. Bahwa Pemohon adalah pemantau pemilu yang tidak memenuhi syarat, yaitu bahwa sesuai pasal 1 ... Pasal 1 ayat (19) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dan seterusnya. Menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pemantau pemilihan adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di pemerintah, yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota atau lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan pemilihan.

Kedua, selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pemantau Pemilihan Umum, mengatur persyaratan menjadi pemantau pemilih ... pemantau pemilu sebagai berikut.

Pasal 2 ayat (1) huruf a, "Organisasi kemasyarakatan, berbadan hukum yayasan atau badan hukum perkumpulan, yang terdaftar pada pemerintah atau pemerintah daerah."

Berdasarkan keterangan dari Kesbangpol Kabupaten Bintan, Komunitas bang ... Bakti Bangsa tidak terdaftar atau tidak pernah melaporkan keperdada ... keberadaan organisasinya pada pemerintah Kabupaten Bintan, sebagai organisasi kemasyarakatan pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024.

Dengan demikian, Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai pemantau pemilihan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 1 ... sem ... Pasal 1 ayat (19) PKPU 9 Tahun 2022.

889. KETUA: SALDI ISRA [01:32:10]

Lanjut.

890. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:00]

Yang kedua, per ... permohonan tidak memenuhi selisih ambang batas untuk mengajukan permohonan Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024.

891. KETUA: SALDI ISRA [01:32:22]

Oke.

892. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:22]

Tentang apa (...)

893. KETUA: SALDI ISRA [01:32:23]

Sehingga itu tidak ada legal standing, ya? Jadi, Anda menjelaskan 2 alasan tidak memiliki legal standing, ini bukan pemantau seperti yang dimaksud (...)

894. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:33]

Ya.

895. KETUA: SALDI ISRA [01:32:33]

Yang kedua, soal (...)

896. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:35]

Ambang batas.

897. KETUA: SALDI ISRA [01:32:35]

Ambang batas.

Lanjut, apa lagi? Masuk ke Pokok Permohonan saja, ya.

898. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:42]

Sedikit lagi, Yang Mulia.

899. KETUA: SALDI ISRA [01:32:43]

Ya.

900. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:43]

Berdasarkan uraian mengenai Kedudukan Hukum Pemohon di atas, beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengabulkan eksepsi Pihak Terkait dan menyatakan Permohonan ... menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan a quo yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut. Satu (...)

901. KETUA: SALDI ISRA [01:32:59]

Oke. Alasannya enggak usah, biar kita yang baca nanti.

902. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:33:02]

Baik.

903. KETUA: SALDI ISRA [01:3:02]

Pokoknya posisi Anda sudah mengatakan ini Pemohon tidak memiliki legal standing, itu saja yang penting.

904. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:33:06]

Baik.

905. KETUA: SALDI ISRA [01:33:06]

Nanti kami yang mengerjakan lagi yang selanjut-selanjutnya.

906. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:33:10]

Baik. Tentang Kewenangan dan (...)

907. KETUA: SALDI ISRA [01:33:13]

Oke.

908. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:33:13]

Permohonan tidak jelas, mohon dianggap dibacakan.

909. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Oke.

910. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:35:17]

Yang Mulia (...)

911. KETUA: SALDI ISRA [01:35:17]

Masuk ke dalam Pokok Permohonan.

912. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:35:21]

Dalam Pokok Permohonan.

Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya terbukti dan terbukti sah menurut hukum. Dalil-dalil Pemohon didasarkan pada asumsi, hal mana sama sekali tidak berpengaruh terhadap Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 sebagai berikut.

Dalil Pemohon angka 1 halaman 20 yang pada pokoknya memberikan analisa tentang fenomena kotak kosong dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024 yang kemudian menyatakan Pihak Terkait tidak didukung oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Bintan adalah tidak beralasan hukum.

Karena pertama bahwa seluruh proses pemilihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan dan perundangan oleh KPU Kabupaten Bintan.

b. Terkait dengan fenomena kotak kosong dalam pemilihan, Pihak Terkait menilai hal tersebut sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 54 ayat (c) Undang-Undang 10 Tahun 2016 (...)

913. KETUA: SALDI ISRA [01:34:28]

Huruf, ya. 54 tuh huruf, huruf c.

914. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:34:31]

Oh, 54C.

915. KETUA: SALDI ISRA [01:34:33]

Ya.

916. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:32:00]

Tentang penetapan ... tentang Pilkada (...)

917. KETUA: SALDI ISRA [01:34:36]

Oke, lanjut.

918. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:34:36]

Dalil Pemohon menyatakan bahwa peng ... penghitungan pemenangan pasangan calon yang melawan kotak kosong harus didasari dari jumlah daftar pemilih tetap, bukan atas dasar jumlah suara sah, sama sekali tidak beralasan hukum. Keberatan Pemohon terhadap hal tersebut bukan merupakan kompetensi Mahkamah untuk mengadili dan memutus dalam Perkara a quo, melainkan kompetensi Mahkamah dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar atau Mahkamah Agung untuk menguji peraturan di bawah undang-undang.

919. KETUA: SALDI ISRA [01:35:09]

Oke, lanjut.

920. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:35:10]

Terkait dengan jumlah partisipasi yang memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati Bintan Tahun 2024 menurut Pihak Terkait secara nasional, partisipasi masyarakat Bintan dalam Pilkada 2024, bukanlah yang terendah dalam skala rata-rata nasional.

921. KETUA: SALDI ISRA [01:35:11]

Berapa persen ke ... apa ini ... partisipasi di Bintan?

922. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:35:12]

60%, Yang Mulia, kurang-lebih 60%, lebih dari 60%.

923. KETUA: SALDI ISRA [01:35:38]

Oke, lanjut.

924. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:35:42]

Kemudian, Pemohon telah salah menilai. Bahwa Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Bintan Tahun 2024 dan perolehan suara kotak kosong merupakan aspirasi ... telah salah menilai dalam suara kotak kosong maksudnya. Karena surat ... kotak surat ... kotak suara yang memperoleh suara itu, merupakan aspirasi, dan bukanlah ... bukanlah bentuk dari kekecewaan masyarakat. Tetapi, kotak kosong yang memperoleh suara adalah bentuk partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum adalah sebagai gambaran bahwa ada sebagian masyarakat yang memilih alternatif pilihan lain di luar pasangan calon yang ada.

Selanjutnya.

925. KETUA: SALDI ISRA [01:36:22]

Oke.

926. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:36:23]

2. Dalil Pemohon angka 2 halaman 23 yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pihak Terkait dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan 2024 diperoleh secara melanggar asas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu yang bebas, jujur, dan seterusnya adalah tidak beralasan hukum. Pemohon hanya berasumsi ... asumsi

seolah Pihak Terkait diuntungkan dengan jabatan ayahnya sebagai Gubernur Kepri. Pemohon tidak menjelaskan skema dan di daerah mana saja atau lebih khususnya perolehan suara di TPS mana yang di ... yang perolehan suara Pihak Terkait secara linier didapat dan dihubungkan dengan kebijakan Gubernur Kepri.

Selanjutnya. Dalil Pemohon angka 3 halaman 24 tidak jelas. Pemohon tidak memberikan identifikasi mengenai ASN dan perbuatannya di ... di daerah Kepri yang dimaknai sebagai manifestasi dukungan kepada Pihak Terkait.

Dengan demikian, dalil-dalil tersebut harus ditolak.

927. KETUA: SALDI ISRA [01:37:25]

Oke. Lanjut.

928. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:37:26]

Selanjutnya, Dalil Pemohon angka 4 halaman ... angka 4 dan angka 5 halaman 24 (...)

929. KETUA: SALDI ISRA [01:37:33]

Tentang pork barrel, ya?

930. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:37:34]

Adalah mengada-ada dan tidak jelas arahnya.

Pemohon tidak membuktikan ... tidak dapat membuktikan adanya pemborosan penggunaan anggaran dan bagaimana, kapan, dan siapa yang terlibat di dalamnya sehingga dapat diyakini bahwa hal tersebut sengaja dilakukan untuk mendukung Pihak Terkait.

Selanjutnya, dalil Pemohon angka 7 halaman 25 adalah dalil yang tidak jelas ke mana arahnya. Perlu Pihak Terkait sampaikan bahwa acara di Taman Relief Antam Kijang, Kecamatan Bintang Timur adalah acara Partai Golkar dalam rangka HUT Partai Golkar yang ke-60. Acara tersebut adalah rangkaian peringatan HUT Golkar yang diadakan serentak oleh DPP, DPD provinsi, dan DPD kabupaten seluruh Indonesia sesuai dengan Surat Perintah DPP Partai Golkar Nomor 30 dan seterusnya, tanggal 29 Oktober 2024.

931. KETUA: SALDI ISRA [01:37:32]

Terus.

932. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:37:32]

Acara tersebut diperuntukkan untuk internal Partai Golkar yang dihadiri oleh Kader, Anggota dan Simpatisan Partai Golkar.

Dengan demikian, tidak ada alasan hukum bagi Pemohon untuk menyimpulkan acara yang diadakan oleh Partai Golkar di Taman Relief Antam Kijang sebagai kampanye terselubung. Kehadiran Pihak Terkait dalam acara tersebut adalah karena Partai Golkar merupakan pengusung dari Saudara Roby Kurniawan yang merupakan Kader Partai Golkar.

933. KETUA: SALDI ISRA [01:38:03]

Terus?

934. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:03]

Selanjutnya (...)

935. KETUA: SALDI ISRA [01:38:04]

Angka 6.

936. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:04]

Angka 8 halaman 25 adalah dalil yang mengada-ada dan tidak jelas. Pem ... Pemohon secara membabi buta mengaitkan pembagian bansos.

937. KETUA: SALDI ISRA [01:38:13]

Kalau membabi buta itu, apa maksudnya?

938. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:16]

Mereka menyerang, menganggap bahwa pembagian bansos ini kan ditarik dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025.

939. KETUA: SALDI ISRA [01:38:23]

Anda ... Anda menanggapi serius sekali kan. Mencarinya yang ringan-ringan saja. Saya belum pernah lihat babi buta itu soalnya, itu makanya saya tanya gitu.

940. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:33]

Oke.

941. KETUA: SALDI ISRA [01:38:35]

Lanjut.

942. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:38]

Pemberian tadi sampai dengan mengkaitkan pem ... pembagian bansos tanpa mem ... mem memberikan identifikasi bantuan bansos yang dimaksudkan dalam dalilnya.

943. KETUA: SALDI ISRA [01:38:47]

Oke.

944. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:47]

Selanjutnya dilanjutkan rekan saya, Yang Mulia.

945. KETUA: SALDI ISRA [01:38:49]

Petitum, ya?

946. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: TOTOK PRASETIYANTO [01:38:50]

Angka 7.

947. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 217: DEREK LOUPATY [01:38:50]

Terima kasih, Yang Mulia.

948. KETUA: SALDI ISRA [01:38:56]

Tanggung banget ditinggalin satu poin itu.

949. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 217: DEREK LOUPATTY [01:38:58]

Angka 7, bahwa pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bintang 2024 berjalan lancar tanpa ada keberatan dalam setiap tahapan penghitungan suara.

950. KETUA: SALDI ISRA [01:40:10]

Ada, enggak? ... apa (...)

951. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:40:11]

Ya?

952. KETUA: SALDI ISRA [01:40:12]

Di TPS yang tidak tanda tangan? Saksi.

953. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:40:15]

Semua telah menandatangani sesuai dengan hasil pemilihan, Yang Mulia. Jadi. tidak ada masalah.

954. KETUA: SALDI ISRA [01:40:21]

Oke.

955. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:40:22]

Dan tidak ada keberatan.

956. KETUA: SALDI ISRA [01:40:23]

Ya. Karena pasangannya cuma 1, ya?

957. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:40:25]

1, Yang Mulia.

Petitum.

958. KETUA: SALDI ISRA [01:40:28]

Ya.

959. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:40:28]

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan, yang amarnya adalah sebagai berikut.

Dalam Eksepsi.

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
2. Menyatakan ... kedua. Menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bintan Nomor 622 tentang Penetapan Hasil Pemulihan Bupati dan Wakil Bupati Bintan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024.
3. menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan.

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian keterangan Pihak Terkait ini kami sampaikan. Atas kesempatan dan perhatian, Yang Mulia Majelis Hakim, kami ucapkan, Terima kasih.

Kuasa Hukum Pihak Terkait, diwakili oleh Derek Loupatty, S.H., Totok Praseiyanto, S.H., M.H. Semua Pihak Kuasa Pihak Terkait menandatangani. Terima kasih, Yang Mulia.

960. KETUA: SALDI ISRA [01:41:37]

Terima kasih.

961. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:41:38]

Dan sebagai tambahan.

962. KETUA: SALDI ISRA [01:41:40]

Ya.

963. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:41:40]

Bukti telah kami serahkan PT-1 sampai PT-10. Terima kasih, Yang Mulia.

964. KETUA: SALDI ISRA [01:41:47]

Ya, nanti kita cek.

965. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: DEREK LOUPATTY [01:41:49]

Siap.

966. KETUA: SALDI ISRA [01:41:50]

Silakan, Bawaslu.

967. BAWASLU: ISKANDAR [01:41:53]

Terima kasih, Yang Mulia.

968. KETUA: SALDI ISRA [01:41:55]

Ya. Poin-poinnya saja, ya.

969. BAWASLU: ISKANDAR [01:41:56]

Assalamualaikum wr. wb.

970. KETUA: SALDI ISRA [01:41:58]

Walaikumsalam wr. wb.

971. BAWASLU: ISKANDAR [01:42:00]

Kami dari Bawaslu Kabupaten Bintan, terhadap pokok keterangan tertulis, selain yang kami bacakan nanti, Yang Mulia, izin untuk dianggap dibacakan.

972. KETUA: SALDI ISRA [01:42:08]

Ya.

973. BAWASLU: ISKANDAR [01:42:09]

Yang pertama. Bahwa terkait perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bintan Tahun 2024. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 150 dan seterusnya, itu tidak terdapat keberatan, Yang Mulia.

974. KETUA: SALDI ISRA [01:42:25]

Oke.

975. BAWASLU: ISKANDAR [01:42:26]

Dari pemantau.

Kemudian yang kedua, terkait penggunaan anggaran daerah yaitu bantuan atau bansos. Ada 2 pengawasan terkait pembagian bansos. Yang pertama, di Kecamatan Teluk Sebong. Kemudian yang kedua, di Kecamatan Bintan Utara. Dua-duanya hasil laporan dari pengawas kelurahan desa itu tidak terdapat pelanggaran.

976. KETUA: SALDI ISRA [01:42:51]

Oke.

977. BAWASLU: ISKANDAR [01:42:52]

Kemudian, terkait kegiatan HUT Golkar. Bahwa berdasarkan hasil laporan pengawas Kecamatan Bintan Timur Nomor 079 dan seterusnya. Bahwa tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.

978. KETUA: SALDI ISRA [01:43:09]

Lanjut.

979. BAWASLU: ISKANDAR [01:43:10]

Bahwa di Bawaslu Kabupaten Bintan itu, tidak terdapat laporan resmi yang masuk. Kemudian hanya menangani 1 temuan terkait dugaan netralitas ASN, Yang Mulia.

980. KETUA: SALDI ISRA [01:43:22]

1, ya?

981. BAWASLU: ISKANDAR [01:43:23]

1. Dan itu sudah diteruskan di BKN.

982. KETUA: SALDI ISRA [01:43:26]

Berapa laporan yang masuk?

983. BAWASLU: ISKANDAR [01:43:27]

Tidak ada, Yang Mulia.

984. KETUA: SALDI ISRA [01:43:29]

Ndak ada sama sekali?

985. BAWASLU: ISKANDAR [01:43:30]

Tidak ada, Yang Mulia.

986. KETUA: SALDI ISRA [01:43:31]

Ada laporan ndak dari ... apa ini ... dari Komunitas Bakti Bangsa ini?

987. BAWASLU: ISKANDAR [01:43:37]

Tidak ada, Yang Mulia.

988. KETUA: SALDI ISRA [01:43:38]

Tidak ada laporan. Anda ketemu enggak? Dengan mereka di ... apa ... lakukan pemantauan?

989. BAWASLU: ISKANDAR [01:43:47]

Intinya selama tahapan, tidak ada laporan yang masuk.

990. KETUA: SALDI ISRA [01:43:50]

Bukan. Pertanyaan tadi, ketemu enggak dengan mereka? Kan mereka pemantau resmi, nih, yang terdaftar di KPU. Ya, kan? Kalau Pilkada, itu kan KPU yang mengeluarkan, kan? Tapi kalau Pileg, Pilpres baru di Bawaslu. Itu bedaannya itu, jadi kalau pilkada di KPU, Pileg Pilpres baru di Bawaslu untuk akreditasinya itu. Oke, nah pertanyaan kami, itu ketika melakukan pemantauan ketemu ndak dengan Komunitas Bakti Bangsa tadi itu? Silakan.

991. BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:21]

Izin, Yang Mulia. Bahwa terkait pemantauan memang rekan-rekan dari Komunitas Bakti Bangsa hadir, ada juga memantau secara langsung pada saat di TPS yang ada di (...)

992. KETUA: SALDI ISRA [01:44:33]

Hari pemungutan suara.

993. BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:34]

Kabupaten Bintan, termasuk pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.

994. KETUA: SALDI ISRA [01:44:38]

Hadir juga?

995. BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:39]

Hadir juga, Yang Mulia,

996. KETUA: SALDI ISRA [01:44:42]

Apakah ada pemantau lain?

997. BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:43]

Ada 2 pemantau lagi, Yang Mulia.

998. KETUA: SALDI ISRA [01:44:45]

Apa itu?

999. BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:45]

Ada Laskar Anti Korupsi.

1000.KETUA: SALDI ISRA [01:44:48]

Oke.

1001.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:49]

Selanjutnya ada Forum Demokrasi Milenial, Yang Mulia.

1002.KETUA: SALDI ISRA [01:44:53]

Oke, tapi yang datang ke MK cuma 1, ya?

1003.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:44:56]

Yang datang ke MK hanya 1, Yang Mulia.

1004.KETUA: SALDI ISRA [01:44:58]

Faktualnya ketemu di lapangan, ya? Oke.

1005.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:45:01]

Ketemu, Yang Mulia.

1006.KETUA: SALDI ISRA [01:45:03]

Silakan, lanjutkan.

1007.BAWASLU: ISKANDAR [01:45:09]

Kemudian terkait rendahnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Bintan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan, Yang Mulia, KPU terkait distribusi C.Pemberitahuan itu mencapai 92%.

1008.KETUA: SALDI ISRA [01:45:29]

Oke. Penyampaian C-6-nya?

1009.BAWASLU: ISKANDAR [01:45:33]

Ya, C.Pemberitahuan, ya.

1010.KETUA: SALDI ISRA [01:45:34]

92%?

1011.BAWASLU: ISKANDAR [01:45:35]

Ya, Yang Mulia.

1012.KETUA: SALDI ISRA [01:45:36]

Tapi yang datangnya 7 ... berapa? 60 berapa?

1013.BAWASLU: ISKANDAR [01:45:40]

59%.

1014.KETUA: SALDI ISRA [01:45:40]

59% kurang sedikit dari 60, ya? Oke, ya kalau orang diundang ndak datang, ya gimana lagi, kan enggak bisa dipaksa juga karena ndak ada kewajiban untuk datang memilih, begitu. Ada lagi yang lain?

1015.BAWASLU: ISKANDAR [01:45:54]

Barangkali, demikian, Yang Mulia. Bisa dilanjutkan.

1016.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:45:57]

Baik, Yang Mulia.

1017.KETUA: SALDI ISRA [01:45:58]

Ya.

1018.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:45:59]

Sedikit tambahan terkait adanya pokok permohonan dari Pemohon yang menyebutkan ada manipulasi persyaratan pencalonan.

1019.KETUA: SALDI ISRA [01:46:07]

Ya.

1020.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:46:07]

Bahwa dalam hal ini berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bintan Nomor 101 dan seterusnya, tidak terdapat masukan atau tanggapan dari masyarakat terkait keabsahan persyaratan pasangan calon, Yang Mulia.

1021.KETUA: SALDI ISRA [01:46:21]

Oke.

1022.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:46:22]

Selanjutnya, terkait pokok permohonan pemohon terhadap keterlibatan ASN di Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dalam kegiatan kampanye bahwa Bawaslu Kabupaten Bintan telah melakukan proses penanganan pelanggaran peraturan perundangan-undangan lainnya terkait netralitas ASN berdasarkan temuan Nomor 01 dan seterusnya tanggal 24 November 2024. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bintan meneruskan rekomendasi terkait dugaan pelanggaran netralitas ASN tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor 311 dan seterusnya tanggal 27 November 2024.

1023.KETUA: SALDI ISRA [01:47:03]

Oke.

1024.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:47:03]

Dan perihal ini, Yang Mulia, ini netralitas terkait ASN tersebut adalah untuk tingkat gubernur, Yang Mulia, bukan untuk tingkat bupati.

1025.KETUA: SALDI ISRA [01:47:14]

Ada lagi?

1026.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:47:15]

Selanjutnya, Yang Mulia, sedikit.

1027.KETUA: SALDI ISRA [01:47:14]

Ini sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit juga ini.

1028.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:47:24]

Izin, Yang Mulia.

1029.KETUA: SALDI ISRA [01:47:25]

Ya.

1030.BAWASLU: SABRIMA PUTRA [01:47:25]

Terkait sembako juga tadi sudah dijelaskan oleh rekan kami juga terkait pengawasan sudah kami lakukan terkait adanya ban ... kegiatan-

kegiatan penerimaan sembako ... sembako, Yang Mulia, ataupun bansos. Dalam hal ini selalu berkoordinasi pemberitahuan Surat Nomor 327 dan seterusnya oleh Dinas Sosial, Yang Mulia, menyurati kepada kami dan kami pada saat kegiatan tersebut langsung diawasi oleh jajaran kami di tingkat kecamatan, Yang Mulia. Mungkin cukup itu, Yang Mulia.

1031.KETUA: SALDI ISRA [01:47:59]

Cukup, ya. Terima kasih, Bawaslu.

Sekarang giliran Kerinci. Ini three in one ini, tiga dalam satu. Silakan, Pihak Terkaitnya satu juga, ya, satu kantor begitu, tapi kalau orangnya, banyaklah. Supaya jangan diambil semua sama Pak Heru, dibagi-bagi juga untuk yang lain.

Bawaslu hadir semua? Ini kalau Batik Kerinci, ini bagus juga ini.

1032.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [01:48:48]

Hadir, Yang Mulia.

1033.KETUA: SALDI ISRA [01:48:49]

Ya. Sudah?

Ini karena satu tempat dan basis argumentasinya hampir sama, ya, kan itu disebutkan, malahan kemarin diserahkan ke satu nomor saja untuk menyampaikannya. Mereka ini bersepakat ... apa namanya menghadapi itu bertiga dengan tiga nomor, sekarang silakan respons ketiga nomor ini, tapi sekali penyampaian karena isunya relatif sama. Ya, silakan.

1034.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [01:49:38]

Baik, terima kasih (...)

1035.KETUA: SALDI ISRA [01:49:40]

Kalau lebih-lebih sedikit waktunya nanti saya maklumilah karena ini kan gabungan tiga nomor.

1036.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO [01:49:43]

Baik, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Yang Mulia Hakim Konstitusi, perkenalkan, saya R. Surya Nuswantoro, kami dari Kantor Hukum One Law Firm, kami sebagai Kuasa Hukum dari KPU Kabupaten Kerinci. Dan saya bersama Prinsipal, yaitu

Bapak Husni selaku Ketua KPU Kabupaten Kerinci dan Bapak Pepizon selaku Komisioner KPU Kabupaten Kerinci.

Izin, Yang Mulia, kami menyampaikan Jawaban Permohonan untuk Perkara Nomor 120, 125, dan 126.

1037.KETUA: SALDI ISRA [01:50:15]

Ya.

1038.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO [01:50:17]

Baik, lanjut ke dalam eksepsi, izin untuk Kewenangan Mahkamah Konstitusi, kami anggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

1039.KETUA: SALDI ISRA [01:50:24]

Ya.

1040.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO [01:50:26]

Baik, untuk selanjutnya terkait dengan (...)

1041.KETUA: SALDI ISRA [01:50:28]

Anda jadi takut mengatakan tidak berwenang, ya?

1042.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO [01:50:30]

Belajar, Yang Mulia.

Baik, yang kedua, yaitu terkait kedudukan hukum, legal standing Pemohon.

1043.KETUA: SALDI ISRA [01:50:39]

Ya.

1044.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO [01:50:40]

Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum.

1045.KETUA: SALDI ISRA [01:50:42]

Karena 158.

**1046.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO
[01:50:43]**

Selanjutnya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1047.KETUA: SALDI ISRA [01:50:44]

Ya.

**1048.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO
[01:50:46]**

Baik, terkait yang terakhir, yaitu permohonan Pemohon tidak jelas atau obscur libel.

1049.KETUA: SALDI ISRA [01:50:50]

Ya.

**1050.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO
[01:50:51]**

Karena terdapat pertentangan antara bagian posita dan petitum permohonan, Yang Mulia.

1051.KETUA: SALDI ISRA [01:50:56]

Oke.

**1052.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO
[01:50:57]**

Baik, izin kami melanjutkan untuk lanjut ke Pokok Permohonan, poin-poinnya saja, Yang Mulia.

Yaitu pertama adalah bahwa dalam Pokok Permohonan angka 2 halaman 8, Pemohon mendalilkan terkait dengan Pemohon sangat keberatan dengan hasil perhitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tidak sah menurut hukum karena perolehan suara yang diperoleh Pihak Terkait telah terang dan nyata dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif atau TSM sepanjang proses penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci, maka Termohon membantah berdasarkan fakta

hukum, yaitu bahwa berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020, Pasal 12, Bawaslu menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Faktanya adalah KPU Kabupaten Kerinci tidak pernah dilaporkan terkait TSM ataupun putusan dari Bawaslu Provinsi Jambi terkait pelanggaran TSM (vide Bukti T-6).

1053.KETUA: SALDI ISRA [01:51:56]

Lanjut.

1054.KUASA HUKUM TERMOHON: R. SURYA NUSWANTORO [01:51:57]

Selanjutnya itu, faktanya Dalil Pemohon pada dalil poin ini Pemohon senyatanya tidak memuat penjelasan berkaitan dengan adanya kesalahan dengan tidak menyebutkan locus atau lokasi terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif maupun adanya selisih akibat pergeseran suara dan/atau kesalahan perhitungan suara oleh Termohon. Maka dengan demikian, dalil Pemohon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (vide Bukti T-7).

Selanjutnya, yaitu dalam Pokok Permohonan angka 3 halaman 8. Pemohon mendalilkan terhadap kecurangan dan pelanggaran pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif atau TSM, Majelis Konstitusi telah membuat yurisprudensi, dan seterusnya. Maka Termohon membantah berdasarkan fakta hukum. Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas menyeluruh adanya pelanggaran unsur Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang meliputi wilayah jumlah pemilih, intensitas, dan rangkaian perbuatan.

Selanjutnya, yaitu dalam Pokok Permohonan angka 4 halaman 10. Pemohon mendalilkan definisi dari kerawanan pemilu yang menjadi acuan dalam IKP dan seterusnya. Dalil tersebut, Termohon membantah berdasarkan fakta hukum, yaitu bahwa mengacu pada indeks di atas, Kabupaten Kerinci hanya dikategorikan rawan pada IKP konteks sosial politik dengan subdimensi keamanan daya karena adanya puluhan kasus dengan tingkat keseriusan sedang. Terkait dengan kekerasan atau kerusuhan yang melibatkan tokoh publik, puluhan kasus serius terkait bencana non-alam atau pandemik yang mengganggu tahapan dan puluhan kasus serius terkait intimidasi terhadap peserta pemilu, sedangkan untuk tiga kategori lainnya, yaitu penyelenggaraan pemilu, kostestasi, dan partisipasi tidak dianggap rawan.

Dan selanjutnya, yaitu Pokok Permohonan angka 5 subjudul huruf A poin B, halaman 12. Pemohon mendalilkan bahwa pascapelantikan

Bapak Asraf, menuai polemik dan seterusnya. Faktanya, berdasarkan penelusuran terhadap duduk perkara dalam Putusan MK Nomor 125 tahun 2013 tidak disebutkan nama Bapak Asraf yang saat ini menduduki jabatan sebagai Pj Bupati sebagai pihak yang terlibat aktif dan melakukan pelanggaran netralitas ASN sebagaimana didalilkan oleh Pemohon (vide Bukti T-8).

Selanjutnya, yaitu bahwa dalam Pokok Permohonan angka 5 subjudul huruf A poin G halaman 15. Pemohon mendalilkan kedudukan Bapak Zufan selaku Kepala Inspektorat Daerah telah membangun relasi kuasa antara inspektorat daerah, camat dan kepala desa untuk kepentingan Pilkada. Hal ini, maka Termohon membantah berdasarkan fakta hukumnya, yaitu bahwa berdasarkan literatur ilmu hukum terdapat sebuah asas actori incumbit probatio actori onus probandi, artinya siapa yang mendalilkan dia yang harus membuktikan, pada dalil Pemohon ini lagi-lagi tidak dapat menguraikan dengan detail perbuatan konkretnya apa. Fakta Pemohon ... faktanya, Pemohon tidak menjelaskan dengan benar perbuatan konkret apa yang telah dilakukannya yang berakibat menimbulkan pelanggaran secara masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 ini.

Selanjutnya (...)

1055.KETUA: SALDI ISRA [01:55:03]

Lanjut.

1056.KUASA HUKUM TERMOHON: R SURYA NUSWANTORO [01:55:05]

Selanjutnya, Yang Mulia.

1057.KETUA: SALDI ISRA [01:55:07]

Ya.

1058.KUASA HUKUM TERMOHON: R SURYA NUSWANTORO [01:55:10]

Dalam pokok permohonan angka 5 subjudul huruf A poin H halaman 17. Pemohon mendalilkan Bapak Munadi selaku Kepala Dinas Pendidikan pada Pilkada 2013 [!sic] melakukan pelanggaran netralitas ASN sekaligus pelanggaran Pilkada secara struktur, sistematis, dan masif. Dengan pembentukan tim PNS yang lebih dikenal dengan Tim 12 tersebut berjalan dengan sukses untuk mendukung pencalonan pasangan Murasman dan seterusnya. Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah berdasarkan fakta hukum, yaitu Pemohon tidak menjelaskan

dengan benar unsur terstrukturnya, pada perbuatan konkret apa yang dilakukan oleh Bapak Munadi sehingga dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan pelanggaran yang berdampak secara menyeluruh sebagai adanya unsur masif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci tahun 2024.

Baik, untuk selan (...)

1059.KETUA: SALDI ISRA [01:55:53]

Itu Pilkadanya 2013?

1060.KUASA HUKUM TERMOHON: R SURYA NUSWANTORO [01:55:56]

Oh, ini renvoi, Yang Mulia.

1061.KETUA: SALDI ISRA [01:55:59]

Bukan, bukan, yang disebut di dalilnya itu salah ketik Anda atau gimana?

1062.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [01:56:00]

Salah ketik, Yang Mulia.

1063.KETUA: SALDI ISRA [01:56:02]

Ini Anda salah-salahkan dalil orang nanti bermasalah ini.

1064.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [01:56:04]

Ya. Sori, Yang Mulia. Maaf, Yang Mulia.

1065.KETUA: SALDI ISRA [01:56:06]

Silakan.

1066.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [01:56:06]

Baik.

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 5, subjudul huruf A, poin I, halaman 19, paragraf 3. Pemohon mendalilkan berdasarkan dari uraian di atas, dapat diduga bahwa Calon Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 3 Murison telah membangun basis dukungan politik dan seterusnya.

Terhadap dalil tersebut, Termohon membantah berdasarkan fakta hukum, yaitu bahwa pada dalil permohonan a quo tidak menjelaskan dengan rinci adanya pelanggaran dengan unsur terstruktur, sistematis dan masif atau TSM.

Maka dengan demikian (...)

1067.KETUA: SALDI ISRA [01:56:35]

Tunggu sebentar. Ini memang seperti yang disebut, ya? Karena ini mencontohkan, mantan Bupati Kerinci Tahun 2008-2013. Oke, betul yang 2013 ini.

Lanjut.

1068.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:56:46]

Ya, betul.

1069.KETUA: SALDI ISRA [01:56:48]

Anda cepat sekali menyerah, enggak lihat dulu.

1070.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:56:52]

Siap, Yang Mulia.

1071.KETUA: SALDI ISRA [01:56:53]

Untung saya cek tadi itu.

1072.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:56:55]

Siap, Yang Mulia.

1073.KETUA: SALDI ISRA [01:56:56]

Lanjut.

1074.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:56:56]

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 5, subjudul huruf B, poin A dan poin B halaman 19. Pemohon mendalilkan bahwa proses

pelanggaran TSM, diawali pada tahapan-tahapan kampanye dan seterusnya, maka Termohon membantah berdasarkan fakta hukum.

Namun, berdasarkan fakta kejadian-kejadian yang didalilkan Pemohon tersebut tidak disertai bukti, yang dapat dibuktikan dengan alat bukti autentik dan belum dapat dipertanggungjawab sumber perolehan bukti, adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait.

Oke. Selanjutnya, Yang Mulia.

Bahwa dalam Pokok Permohonan angka 5, subjudul huruf E, poin B halaman 21. Yang mendalilkan, adanya keterlibatan dan upaya-upaya kecurangan dari anggota KPPS untuk memenangkan salah satu pa ... pasangan calon dan seterusnya. Maka Termohon membantah berdasarkan fakta hukum, bahwa Termohon tidak dapat menjawab pokok permohonan Pemohon karena tidak menyebutkan siapa ... locus KPPS, di TPS mana, kapan, dan di mana terjadinya kedua ... dugaan kecurangan tersebut.

Selanjutnya yaitu petitum, Yang Mulia.

1075.KETUA: SALDI ISRA [01:57:55]

Oke.

1076.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:57:56]

Bahwa oleh karena dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon, dalam jawaban ini didasarkan pada fakta-fakta dan data-data yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Maka, Termohon memohon kepada Majelis Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan ini untuk memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1077.KETUA: SALDI ISRA [01:58:14]

Ya.

1078.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:58:14]

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024.
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 yang benar dalam ... adalah sebagai berikut.
Tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

1079.KETUA: SALDI ISRA [01:58:44]

Enggak usah. Dianggap dibacakan.

1080.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:58:44]

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, ex aequo et bono,.
Hormat kami, Termohon ... Kuasa Hukum Termohon.

1081.KETUA: SALDI ISRA [01:58:53]

Oke.
120. Ada ndak, yang berbeda untuk 125 mau disampaikan atau sama?

1082.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:58:59]

Yang berbeda adalah 120, Permohonannya memenangkan Paslon 04.

1083.KETUA: SALDI ISRA [01:59:04]

Oke.

1084.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA NUSWANTORO [01:59:05]

Petitumnya, Yang Mulia.

1085.KETUA: SALDI ISRA [01:59:07]

Oke, petitumnya.
125?

**1086.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA
NUSWANTORO [01:59:10]**

Tidak. Sama, Yang Mulia.

1087.KETUA: SALDI ISRA [01:59:11]

Sama, ya. Jadi substansinya sama semua, ya?

**1088.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA
NUSWANTORO [01:59:13]**

Sama, Yang Mulia.

1089.KETUA: SALDI ISRA [01:59:15]

Apakah sudah merasa cukup dengan menjelaskan itu mewakili dua yang lain?

**1090.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA
NUSWANTORO [01:59:18]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

1091.KETUA: SALDI ISRA [01:59:19]

Oke. Nanti jangan dibilang kami mau men-diskon jatah Anda, pula.

**1092.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA
NUSWANTORO [01:59:22]**

Tidak, Yang Mulia.

1093.KETUA: SALDI ISRA [01:59:23]

Oke. Cukup, ya?

**1094.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA
NUSWANTORO [01:59:24]**

Cukup.

1095.KETUA: SALDI ISRA [01:59:25]

Yang lainnya, dianggap telah disampaikan.

**1096.KUASA HUKUM TERMOHON 120,125,126: R SURYA
NUSWANTORO [01:59:27]**

Baik, Yang Mulia.

1097.KETUA: SALDI ISRA [01:59:29]

Pihak Terkait mau menggabung atau membeda-bedakan masing-masing nomor?

**1098.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:34]**

Menggabung, Yang Mulia.

1099.KETUA: SALDI ISRA [01:59:35]

Ya.

**1100.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:35]**

Sesuai dengan saran, Yang Mulia.

1101.KETUA: SALDI ISRA [01:59:37]

Oke.

**1102.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:38]**

Baik.

1103.KETUA: SALDI ISRA [01:59:38]

Tapi kan, pembayaran ... apanya ... fee-nya kan tidak digabung, kan? Satu-satu, ya?

**1104.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:42]**

Amin.

1105.KETUA: SALDI ISRA [01:59:42]

Berdasarkan nomor?

**1106.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:43]**

3 nomor, Yang Mulia.

1107.KETUA: SALDI ISRA [01:59:45]

Waduh. Ini jujur. Ini lawyer yang jujur, ini.

**1108.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:48]**

Ya, he eh.

1109.KETUA: SALDI ISRA [01:59:49]

Silakan.

**1110.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
120.125.126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO
[01:59:50]**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Izin kami menyampaikan keterangan untuk Perkara 120, 125, dan 126 dalam satu rangkaian pemaparan, Selain dan selebihnya, secara lengkap mohon dapat dianggap sudah diucapkan atau dibacakan.

Pertama, Yang Mulia, kami dengan mengacu pada keterangan tertulis yang Perkara 120. Berkenaan dengan eksepsi kami mengenai Kedudukan Hukum, kami sampaikan secara singkat bahwa Pemohon Perkara 120 itu selisihnya 38.474 suara atau 25,10%. Kemudian Pemohon Perkara 125 selisihnya adalah 44.472 suara atau ekuivalen dengan 29,1%. Dan Pemohon Perkara 126 selisihnya adalah 52.318 suara atau 34,13%.

Atas selisih yang demikian jauh dari syarat minimal 1,5% tersebut, menurut Pemohon ... Pihak Terkait, Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.

Kemudian yang kedua, eksepsi berkenaan dengan petitum yang kabur, Yang Mulia, kami mohon izin menyampaikan di halaman 7 poin B.

1111.KETUA: SALDI ISRA [02:01:08]

Oke.

1112.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:01:08]

Keterangan Perkara 120 secara tertulis.

Kabur yang pertama. Pada petitum ketiga, Pemohon minta Pihak Terkait didiskualifikasi dan menetapkan Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, akan tetapi di petitum kedua, Pemohon sudah meminta agar objek sengketa dipatahkan seluruhnya tanpa klausul meminta pembatalan sepanjang perolehan suara Pihak Terkait.

Kemudian kabur yang kedua. Pada petitum angka 3, Pemohon sudah minta ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih, namun pada petitum 4 masih minta pemungutan suara ulang di seluruh TPS.

Kemudian alasan yang ketiga. Kabur yang ketiga. Dalam Posita ... dalam Petitum angka 5 minta diskualifikasi Pihak Terkait, namun tidak meminta pembatalan penetapan keputusan pasangan calon sepanjang Pihak Terkait.

Yang kabur yang terakhir. Petitum angka 4, Pemohon minta diulang di seluruh wilayah Kabupaten Kerinci, namun dalam positanya hanya mendalikan pelanggaran di 1 kecamatan saja.

Berikutnya, Yang Mulia, eksepsi mengenai permohonan yang diajukan cacat formil. Kami mendapati 3 permohonan ... maksudnya permohonan-permohonan yang diajukan dalam register Perkara 120, 125, dan 126 pada saat awal mendaftar, Yang Mulia. Tanggal 6 Desember, kesemuanya didaftarkan bersama-sama dalam 1 naskah ... 1 naskah, permohonan dimana di situ ketiga pasangan calon ada dalam satu Permohonan. Pasangan Calon Nomor 4, Nomor 1, dan Nomor 2. Permohonan ini dimasukkan sebanyak 3 kali, Yang Mulia, dengan naskah yang sama. 3 pasangan calon diajukan dalam 1 naskah, 3 kali.

1113.KETUA: SALDI ISRA [02:03:09]

Itu permohonan pertama, ya?

1114.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:03:10]

Permohonan pertama.

1115.KETUA: SALDI ISRA [02:00:00]

Ya.

1116.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:03:11]

Di jam yang berbeda 23.13 WIB, kemudian 23.27 WIB, dan 23.41 WIB.

Nah, atas permohonan yang demikian, kami menyampaikan bahwa dengan mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (2) PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa permohonan baik secara luring maupun secara daring hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan permohonan. Atas permohonan yang demikian, kami menganggap bahwa 2 permohonan selebihnya itu tidak memenuhi syarat formil.

1117.KETUA: SALDI ISRA [02:03:47]

Itu kalau 1 permohonan kan yang rugi Pak Heru juga, kan? Dapat 1 nomor cuma.

1118.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:03:51]

Demikian, Yang Mulia.

1119.KETUA: SALDI ISRA [02:03:53]

Ini beruntung dari dapat 3 Nomor ini. Jangan, jangan dipersalahkanlah Pemohon begitu, Ya.

1120.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:03:59]

Baik.

1121.KETUA: SALDI ISRA [02:03:59]

Lanjut.

1122.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:03:59]

Lanjut, kami mohon izin berikutnya, Yang Mulia. Berkenaan tadi pendaftaran permohonan, kemudian perbaikan permohonan.

Perbaikan permohonan yang diserahkan memang masih dalam tenggang waktu, tapi perbaikan itu kemudian berubah dibuat satu-satu. Satu pasangan, satu permohonan. Satu pasangan, satu perbaikan. Yang kemudian diregister dengan Perkara yang berbeda, 120, 125, dan 126. Dengan Nomor Surat Kuasa yang berbeda, Surat Kuasa Nomor 1, Nomor 2, dan Nomor 3.

Nah menurut Pihak Terkait, perbaikan Permohonan ini bukan merupakan perbaikan dari permohonan awal yang didaftarkan secara bersama-sama oleh 3 pasangan calon sehingga tidak memenuhi syarat formil, itu eksepsi dari Pihak Terkait.

Selanjutnya, (...)

1123.KETUA: SALDI ISRA [02:04:47]

Pe ... Pemohon jangan terlalu cemas, memang pekerjaan mencari yang salah-salah saja. Tapi kalau disuruh pindah ke sini, lain lagi cara pandangannya.

Silakan.

1124.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, DAN 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:04:57]

Baik. Supaya Majelis cepat memutuskan dengan eksepsi, Yang Mulia.

Kemudian mohon izin, Yang Mulia, serius. Ke Pokok Permohonan kami sampaikan.

Pertama. Beberapa hal yang didalilkan oleh Pemohon juga sudah dibantu dijawab oleh pihak ... oleh Termohon. Namun perlu juga kami sampaikan, kami mohon izin menyampaikan di poin 12 halaman 12, Yang Mulia, berkenaan dengan indeks kerawanan. Keterangan kami sama. Bahwa kalau kami mencermati, ternyata secara nasional indeks kerawanan yang paling tinggi itu ada di Kabupaten Intan Jaya dengan skor 100.

Sementara ketika di tingkat Provinsi Jambi, indeks kerawanan yang lebih tinggi itu justru terjadi di Kota Jambi dan Kabupaten Sarolangun, bukan di Kerinci. Kami buktikan di PT-4 dan PT-5.

Selanjutnya, perkenalkan Pemohon menanggapi mengenai pelantikan Asraf sebagai Pj Bupati Kabupaten Kerinci yang menggantikan Bupati Adirozal di November 2023. Mohon izin itu terjadi kekeliruan ketik, harusnya 2023. Yang menurut ... menurut Pihak Terkait tidak ada

hubungannya dengan pelaksanaan Pilkada Kabupaten Kerinci ataupun mempengaruhi kemenangan Pihak Terkait. Karena apa? Karena pelantikan Pj itu merupakan kewenangan gubernur, apa lagi pelantikan tersebut dilakukan tahun 2023 dan memang bupati definitif sudah selesai dan mengundurkan diri untuk menjadi calon anggota legislatif.

Selanjutnya, mengenai tuduhan pelantikan af ... Asraf tersebut menandai polemik karena pernah pada tahun 2023 ... 2013 menduduki jabatan sebagai Kepala Satpol PP yang terbukti pernah aktif dalam melakukan pelanggaran netralitas ASN. Namun, itu adalah untuk penyelenggaraan Pilkada Tahun 2013 yang tidak ada sangkut pautnya dan tidak dapat ditunjukkan bagaimana hubungannya dengan pelanggaran yang terjadi 11 tahun kemudian di tahun 2024.

Selanjutnya, Yang Mulia, mohon izin menyampaikan, membantah mengenai tuduhan keterlibatan Calon Wakil Bupati Pihak Terkait yang memang pernah dalam catatan sejarah menjadi Kepala Dinas Pendidikan. Namun, yang bersangkutan sudah pensiun tahun 2023 dan tidak benar yang bersangkutan memobilisasi para Kepala Sekolah.

Selanjutnya, izin kami menyampaikan bantahan mengenai tuduhan Pemohon dengan memasukan anak kandung PJ Bupati, Saudara Yuza Afuan Putra sebagai Ketua Tim Pemenangan. Karena memang faktanya Yuza Afuan Putra adalah Anggota DPRD Provinsi Jambi dari ... yang merupakan Kader PAN, salah satu partai pengusung Pihak Terkait yang berdasarkan hasil keputusan dari koalisi partai pengusung Pihak Terkait ditunjuk sebagai Ketua Tim dan tidak pernah menggunakan kekuasaan ayahnya untuk memenangkan Pasangan Calon Pihak Terkait.

Kemudian, Yang Mulia, menggunakan sisa waktu yang ada tentang tuduhan Asraf, Pejabat Bupati Kerinci membagi-bagi souvenir bergambar ... membagi souvenir dalam bentuk korek api, bergambar Pasangan Pihak Terkait. Dengan ini, kami bantah dan klarifikasi bahwa tidak pernah ada pembagian souvenir yang seperti itu. Yang benar adalah pernah sekali ketika dalam suatu acara takziah, PJ Bupati itu memberikan satu buah korek api kepada warga yang bertakziah dan itu pun tidak ada logo ... logo pasangan calon.

1125.KETUA: SALDI ISRA [02:09:16]

Korek apinya, korek api yang kayu itu?

1126.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09:20]

Korek api yang matches itu, Yang Mulia.

1127.KETUA: SALDI ISRA [02:09:22]

Oke, yang zippo, ya?

1128.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09:23]

Ya ... Bukan ... bukan, yang enggak mahal, Yang Mulia.

1129.KETUA: SALDI ISRA [02:09:26]

Enggak, bukan yang pokoknya kalau model-model lama itu macam-macam, ada yang bulat, yang diginikan. Sampai merah telunjuk itu baru hidup apinya.

1130.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09:35]

Itu pakai minyak tanah.

1131.KETUA: SALDI ISRA [02:09:37]

Kalau ini sudah pakai gas, ya?

1132.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09:38]

Sudah, Yang Mulia.

1133.KETUA: SALDI ISRA [02:09:39]

Oke, tapi enggak ada logonya?

1134.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09:41]

Enggak ada, Yang Mulia.

1135.KETUA: SALDI ISRA [02:09:43]

Oke, lanjut.

1136.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:09:44]

Baik, Yang Mulia.

Selanjutnya, kamu izin ... kami izin menyampaikan klarifikasi tentang tuduhan masifnya ASN, kemudian pelanggaran netralitas.

Kami sampaikan klarifikasi bahwa oleh karena Pemohon tidak menyebutkan secara jelas siapa ASN yang melanggar netralitas dan bagaimana keberpihakannya, siapa camat-camat yang mengkampanye ... mengkampanyekan Pihak Terkait, siapa kepala sekolah dan guru yang dikerahkan untuk mendukung Pihak Terkait, dan kapan serta di mana pelanggaran itu dilakukan, serta apa relevansinya, maka Pihak Terkait menyampaikan pemo ... Permohonan yang seperti itu kabur dan tidak jelas sehingga pun tidak bisa dibantah secara konkret, Yang Mulia.

Selain dan selebihnya, Yang Mulia, justru mengenai pelanggaran ... pelanggaran yang dilakukan oleh yang melibatkan ASN. Pihak Terkait mendapatkan fakta ada Pemohon atas nama Darmadi-Darifus, dalam hal ini adalah Pemohon Perkara Nomor 125 yang melibatkan para kepala dinas, kami mencatat ada 12 kepala dinas sebagaimana kami uraikan di halaman 17. Ada Kepala Dinas BKPSDM atas nama Efrawadi, Kepala Dinas Perikanan, Tito Rivano, dan seterusnya yang terakhir di Kepala Dinas Nomor 12, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa atas nama Syahril Hayadi, kami buktikan di Bukti PT-10.

1137.KETUA: SALDI ISRA [02:11:20]

Itu bentuknya apa nih, PT-10 ini?

1138.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:22]

Keterlibatan mereka secara aktif untuk memenangkan pasangan calon, namun tidak menang, Yang Mulia.

1139.KETUA: SALDI ISRA [02:11:30]

Bukan, maksudnya berupa apa ini PT-10 ini?

1140.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:34]

Ya, jadi (...)

1141.KETUA: SALDI ISRA [02:11:34]

Karena 12, nih.

1142.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:36]

Ya.

1143.KETUA: SALDI ISRA [02:11:37]

Semuanya?

1144.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:38]

Kami mendapatkan informasi dari pemberitaan di media dan kemudian atas hal tersebut, Tim Sukses Pihak Terkait juga membuat laporan ke Bawaslu. Ada satu laporan yang kemudian dinyatakan memiliki unsur dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas nama Herman Nazar.

1145.KETUA: SALDI ISRA [02:11:59]

Oke.

1146.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:11:59]

Kemudian, juga laporan ke Bawaslu dan keluar status laporan. Bawaslu menyatakan memenuhi unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, netralitas ASN. Kami buktikan di PT-6 dan PT-8 ... PT-8.

1147.KETUA: SALDI ISRA [02:12:14]

Oke, lanjut.

1148.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120.125.126 PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO [02:12:17]

Demikian pula pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atas nama Tafyani Kasim seba ... Pemohon di Perkara 126 dan juga sudah kami laporkan ke Bawaslu yang melibatkan anggota PPD atas nama Apriadi yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati Tahun 2018 tentang Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Atas dasar uraian yang kami ... bantahan dan klarifikasi yang Pihak Terkait uraikan dalam keterangan secara tertulis, maka Pihak Terkait berkesimpulan bahwa tidak ada satupun dalil permohonan Pemohon yang terbukti dan beralasan menurut hukum.

Oleh karenanya, kami mohon kepada Yang Mulia, dalam petitem.
Izin disampaikan oleh rekan Kami, Yang Mulia.

1149.KETUA: SALDI ISRA [02:13:11]

Silakan.

**1150.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120.125.126
/PHPU.BUP-XXIII/2025: ILHAM KURNIAWAN DARTIAS
[02:13:12]**

Izin dilanjutkan, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian keterangan Pihak Terkait Perkara 120, 125,
dan 126 disampaikan tadi, maka Pihak terkait memohon kepada
Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi.

1. Mengabulkan eksepsi pihak Tergugat.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku keputusan KPU Kabupaten Kerinci Nomor 1904 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024 pukul 13:35:08 WIB.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait, ditandatangani.

1151.KETUA: SALDI ISRA [02:14:20]

Terima kasih.

**1152.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120.125.126
/PHPU.BUP-XXIII/2025: ILHAM KURNIAWAN DARTIAS
[02:14:20]**

Terima kasih, Yang Mulia.

1153.KETUA: SALDI ISRA [02:14:21]

Ini sudah untuk 3 nomor, ya?

1154.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 120.125.126 /PHPU.BUP-XXIII/2025: ILHAM KURNIAWAN DARTIAS [02:14:24]

Sudah, Yang Mulia.

1155.KETUA: SALDI ISRA [02:14:25]

Ya. Sekarang mungkin Pemohon itu tiga-tiganya mikir, "Kalau dulu kita gabung saja, mungkin sudah lain ceritanya" katanya, gitu.

Jadi, teknik menghadapi ... apa itu ... memang harus gabung sete ... seharusnya, tapi kalau sekarang kan nasi sudah jadi bubur, sudah agak susah. Nah, tinggal nanti Mahkamah membaca fakta-fakta ini, apakah akan diteruskan ke pembuktian dan segala macamnya nanti kita lihat perkembangannya. Tapi kalau di ... disuruh gabung lagi, tidak bisa, ya, karena pemilihannya sudah selesai, kecuali ada pemungutan suara ulang. Nah, itu jadi lain lagi ceritanya. Itu yang terkait dengan soal-soal yang begitu.

Terakhir, Bawaslu Kerinci.

1156.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:15:10]

Baik.

Assalamualaikum wr.wb.

Izin, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Perkenalkan saya Doni Aria Saputra, Divisi Hukum Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci. Sebelah kanan saya, Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci, Pak Tomi Akbar dan sebelah kiri saya, Ibu Chintya Albert Siin Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci dan didampingi Bapak Ari Juniarmen Bawaslu Provinsi Jambi.

Izin kami dari Bawaslu Kerinci menyampaikan keterangan dalam Perkara 120, 125, dan 126. Mohon izin, Yang Mulia.

1157.KETUA: SALDI ISRA [02:15:52]

Ya.

1158.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:15:52]

Kita bacakan satu perkara saja.

1159.KETUA: SALDI ISRA [02:15:55]

Ya.

1160.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:15:58]

Berdasarkan hasil pengawasan kami akan menyampaikan pokok keterangan yang relevan dengan pokok-pokok Permohonan. Kami telah membuat keterangan tertulis berikut bukti-buktinya yang sudah di-Plenokan dan ditandatangani semua pimpinan Bawaslu Kabupaten Kerinci. Terhadap pokok keterangan tertulis, selain yang kami bacakan, mohon dianggap dibacakan.

Bahwa Pemohon, pada pokoknya mendalilkan terdapat keberatan hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kerinci Tahun 2024 angka 1 dan 2 pada halaman 7 dan 8.

1161.KETUA: SALDI ISRA [02:16:37]

Itu keberatannya di mana, Pak? Di tingkat apa?

1162.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:16:41]

Di kabupaten, Pak.

1163.KETUA: SALDI ISRA [02:16:42]

Di kecamatan enggak ada keberatan?

1164.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:16:45]

Di kecamatan ada.

1165.KETUA: SALDI ISRA [02:16:46]

Oke.

1166.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:16:47]

Cuma di tingkat TPS tidak ada. Jadi, keberatan muncul di tingkat kecamatan.

1167.KETUA: SALDI ISRA [02:16:52]

TPS-nya berapa jumlahnya?

1168.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:16:55]

483.

1169.KETUA: SALDI ISRA [02:16:56]

483, ya. Dari 483 ini tidak ada yang tidak tanda tangan, tanda tangan semua?

1170.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:17:01]

Tanda tangan semua.

1171.KETUA: SALDI ISRA [02:17:02]

Oke, lanjut.

1172.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:17:06]

Baik.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 3 Desember 2024 pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten tidak terdapat temuan dan/atau laporan, namun terdapat keberatan saksi yang tidak terkait dengan perolehan suara sehingga saksi tidak menandatangani D.Hasil Kabupaten/Kota KWK. (vide Bukti PK.10.1-2)

1173.KETUA: SALDI ISRA [02:17:30]

Itu keberatannya tentang apa kalau tidak berkait dengan hasil?

1174.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:17:34]

Keberatannya terkait adanya keberpihakan ASN dalam memenangkan Paslon 03.

1175.KETUA: SALDI ISRA [02:17:42]

Oke. Sebelumnya (...)

1176.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:17:43]

TSM.

1177.KETUA: SALDI ISRA [02:17:45]

Sebelumnya ada laporan ndak ke Bawaslu berkaitan (...)

1178.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:17:48]

Laporannya ada, Yang Mulia.

1179.KETUA: SALDI ISRA [02:17:49]

Berapa laporan yang masuk ke Bawaslu?

1180.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:17:52]

Laporan itu diterima itu 112, Yang Mulia.

1181.KETUA: SALDI ISRA [02:17:56]

Wah, ini termasuk Bawaslu yang paling banyak mendapat laporan.

1182.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:00]

Ya.

1183.KETUA: SALDI ISRA [02:18:01]

112.

1184.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:02]

Jadi pada saat masa kampanye itu kita menerima 3 laporan.

1185.KETUA: SALDI ISRA [02:18:04]

Oke.

1186.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:05]

Dan pada saat ... pada masa kampanye kita juga mempunyai temuan yaitu 8.

1187.KETUA: SALDI ISRA [02:18:12]

Oke.

1188.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:13]

Nah, terus (...)

1189.KETUA: SALDI ISRA [02:18:14]

Dari 112 itu berapa yang terbukti, Pak? Ada yang terbukti enggak?

1190.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:17]

Ada, Yang Mulia.

1191.KETUA: SALDI ISRA [02:18:18]

Apa itu?

1192.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:19]

Itu netralitas ASN (...)

1193.KETUA: SALDI ISRA [02:18:21]

Yang dilaporkan ke Badan Kepegawain Negara, apa lagi?

1194.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:25]

Netralitas ASN dan netralitas kades maupun perangkat desa. Nah, laporan banyak masuk ini, Yang Mulia. Itu (...)

1195.KETUA: SALDI ISRA [02:18:32]

Sabar, enggak usah buru-buru, Pak.

1196.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:35]

Oke, Yang Mulia.

1197.KETUA: SALDI ISRA [02:18:36]

Gunung Kerinci akan tetap di situ, Pak, enggak usah buru-buru, ya.

1198.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:40]

Siap, Yang Mulia.

1199.KETUA: SALDI ISRA [02:18:41]

Jalan berkelok-kelok lagi kalau lewat kebun teh itu.

Itu temuannya itu, yang Bapak sebut tadi ada kepala desa. Itu apakah keberpihakannya kepada Pihak Terkait saja atau ada juga kepada yang lain?

1200.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:18:57]

Ada juga kepada Pemohon, Yang Mulia.

1201.KETUA: SALDI ISRA [02:18:59]

Ada juga kepada Pemohonnya?

1202.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:19:00]

Ada juga kepada Pemohon.

1203.KETUA: SALDI ISRA [02:19:01]

Pokoknya sama-samalah.

1204.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:19:02]

Ya, sama-sama lah gitu, Yang Mulia.

1205.KETUA: SALDI ISRA [02:19:04]

Cincailah kalau ini namanya.
Lanjut, apa lagi yang mau disampaikan?

1206.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:19:12]

Yang Mulia, terkait TSM. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dugaan kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif sebelum proses pilkada berjalan untuk memenangkan salah satu kandidat, angka 5, huruf A, halaman 12.

Bahwa berkenaan dengan Dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci tidak terdapat laporan maupun temuan pelanggaran dan Pemohon sengketa pemilihan pada saat sebelum proses tahapan Pilkada Tahun 2024.

1207.KETUA: SALDI ISRA [02:19:48]

Oke. Apa lagi?

1208.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:19:49]

Selanjutnya.

1209.KETUA: SALDI ISRA [02:19:50]

Ya.

1210.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:19:51]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan keterlibatan Pj Bupati Kabupaten Kerinci untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 berupa kampanye terselubung yang dilakukan oleh Pj Bupati Kerinci dengan pembagian souvenir bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3 kepada masyarakat, angka 5 huruf b halaman 19.

1211.KETUA: SALDI ISRA [02:20:11]

Oke.

1212.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:20:13]

Bahwa berkenaan dengan dalil tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci, menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 019 dan seterusnya dan meregistrasi laporan tersebut, serta, melakukan proses penanganan pelanggaran (vide Bukti PK.10.1-8 dan vide Bukti PK.10.1-9).

Berdasarkan bukti-bukti yang disampaikan dan fakta-fakta dari hasil klarifikasi yang diperoleh, maka Bawaslu Kabupaten Kerinci, menyusun kajian dengan pelanggaran ... dengan dugaan pelanggaran dengan Nomor 019 dan seterusnya, pada tanggal 17 ... pada tanggal 12 Desember 2024 dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan tidak mengandung unsur dugaan pelanggaran pemilihan (vide Bukti PK.10.1-11).

1213.KETUA: SALDI ISRA [02:21:14]

Oke, lanjut.

1214.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:21:16]

Bahwa Pemohon pada pokoknya (...)

1215.KETUA: SALDI ISRA [02:21:13]

Sekarang di halaman berapa, ini? Halaman berapa sekarang ini?

1216.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:21:15]

Mendalilkan.

1217.KETUA: SALDI ISRA [02:21:13]

Oh, ini ringkasannya, ya?

1218.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:21:18]

Ya. Resum ... resumenya.

1219.KETUA: SALDI ISRA [02:21:26]

Oke, ya.

1220.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:21:27]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan masifnya Aparatur Sipil Negara yang mendukung dan ikut mengkampanyekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, angka 5 huruf c halaman 19.

1221.KETUA: SALDI ISRA [02:21:32]

Lanjut.

1222.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:21:36]

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci telah melakukan pencegahan dengan mengeluarkan Surat Imbauan Nomor 114 dan seterusnya tertanggal 26 Juli 2024 kepada stakeholder terkait yang pada pokoknya agar menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara, TNI/Polri, Pejabat Negara, dan pejabat lainnya, di Kabupaten Kerinci, serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci Tahun 2024 (vide Bukti PK.10.1-3).

Bawaslu Kabupaten Kerinci melakukan proses penanganan pelanggaran yang bersumber dari laporan dan temuan yang berjumlah 25. Terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara setelah dilakukan kajian dugaan pelanggaran dan mengeluarkan pemberitahuan status laporan yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa laporan dan temuan tersebut memenuhi unsur pelanggaran perundang-undangan lainnya terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (vide Bukti PK.10.1-12 sampai 61).

Bawaslu Kabupaten Kerinci, meneruskan rekomendasi hasil kajian kepada Badan Kepegawaian Negara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa laporan mengandung unsur dugaan pelanggaran perundang-undangan lainnya, terkait dengan netralitas Aparatur Sipil Negara (vide Bukti PK.10.1-62 sampai 137).

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan pelanggaran netralitas camat atas nama Edi Ruslan dan Dafrisman, angka 5 huruf D poin a halaman 20.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Bawaslu Kabupaten Kerinci menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 021 dan seterusnya (vide Bukti PK.10.1129).

1223.KETUA: SALDI ISRA [02:23:59]

Oke, lanjut. Ini sudah camat, kepala desa lagi, ya?

1224.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:24:02]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan masifnya pengerahan dan penekanan terhadap kepala desa dan perangkat desa di seluruh desa di Kabupaten Kerinci untuk ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, angka 5, huruf D, poin B, C, dan D halaman 20.

1225.KETUA: SALDI ISRA [02:24:12]

Apa hasil laporannya, nih? Hasil dari Bawaslu terbukti atau tidak?

1226.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:24:23]

Hasilnya ada yang terbukti, Yang Mulia.

1227.KETUA: SALDI ISRA [02:24:28]

Berapa kepala desa yang terbukti?

1228.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:24:30]

Jadi, 16 ... 16, Yang Mulia, dari (...)

1229.KETUA: SALDI ISRA [02:24:47]

16 kepala desa terbukti? Ini semuanya memihak ke 03?

1230.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:24:48]

Enggak, bukan semuanya. Dari 24 itu, 16 yang terbukti.

1231.KETUA: SALDI ISRA [02:24:53]

Dari 24, 16 yang terbukti. Dari 16 yang terbukti ini, semuanya mendukung 03?

1232.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:00]

Tidak. Jadi, izin, Yang Mulia (...)

1233.KETUA: SALDI ISRA [02:25:04]

Ya.

1234.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:04]

Menambahkan. Jadi, Yang Mulia. Bahwa ini bukan ... pelanggaran ini dilaporkan setelah pemungutan suara.

1235.KETUA: SALDI ISRA [02:25:14]

Ya.

1236.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:15]

Jadi, setelah ada yang menang (...)

1237.KETUA: SALDI ISRA [02:25:15]

Ya.

1238.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:16]

Setelah ada yang menang, beberapa kades itu ke rumah paslon yang menang dan berfoto.

1239.KETUA: SALDI ISRA [02:25:23]

Oke.

1240.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:23]

Begitu, Yang Mulia.

1241.KETUA: SALDI ISRA [02:25:22]

Lalu, itu dianggap, "Ini pendukung." Begitu, ya?

1242.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:25]

Dan itu dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Kerinci.

1243.KETUA: SALDI ISRA [02:25:28]

Padahal kades-kades itu untuk mencari jangan diganggu sama ... apa ... bupati baru, nanti. Itu jalan memintas namanya, itu. Jadi, ini lebih kepada ada kades yang datang setelah pengumuman hasil, berfoto di situ, lalu, kemudian dimaknai ini, "Kades ini tidak netral." Apa tindak lanjutnya?

1244.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:25:53]

Di ... ada yang direkomendasi dan ada juga yang tidak terbukti, Yang Mulia.

1245.KETUA: SALDI ISRA [02:25:56]

Oke. Yang direkomendasikan, apa rekomendasinya?

1246.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:26:01]

Kita rekomendasikan ke Pj bupati.

1247.KETUA: SALDI ISRA [02:26:04]

Lalu, Pj Bupatiya melakukan apa?

1248.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:26:05]

Sampai hari ini kita telah melakukan pengawasan, belum ada tindak lanjut, Yang Mulia.

1249.KETUA: SALDI ISRA [02:26:11]

Oke. Ada enggak, bukti-bukti, foto-foto sebelum pemungutan suara?

1250.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:26:17]

Sejauh ini belum ada, Yang Mulia.

1251.KETUA: SALDI ISRA [02:26:19]

Pemohon ada enggak melaporkan bukti-bukti yang 16 kepala desa ini sebelum pemungutan suara, dia punya hubungan yang dekat dengan 03?

1252.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: [02:26:26]

Ada, Yang Mulia.

1253.KETUA: SALDI ISRA [02:26:26]

Di bukti berapa?

1254.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: [02:26:32]

Di ... apa ... Bukti P-1 sampai dengan P-10 ada dari (...)

1255.KETUA: SALDI ISRA [02:26:36]

Ya.

1256.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: [02:26:36]

Bukti ... yang terpenuhi.

1257.KETUA: SALDI ISRA [02:26:48]

Pokoknya adalah, ya?

1258.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: [02:26:49]

Pokoknya ada, Yang Mulia.

1259.KETUA: SALDI ISRA [02:26:49]

Nanti kita cek. Itu cara paling umum, itu. Silakan, lanjut!

1260.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:26:56]

Lanjut.

1261.KETUA: SALDI ISRA [02:26:57]

Sudah ... kepala desa sudah.

1262.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:26:59]

Terus yang terakhir, Yang Mulia.

1263.KETUA: SALDI ISRA [02:27:02]

Ya.

1264.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:27:03]

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya penggelembungan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilakukan oleh KPU dan tidak ada tindakan tegas dari Bawaslu, angka 5, huruf E, halaman 21.

1265.KETUA: SALDI ISRA [02:27:18]

Apa itu? Yang bisa dijelaskan KPU, terkait dengan penggelembungan suara, itu?

1266.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:27:22]

Nah, izin, Yang Mulia (...)

1267.KETUA: SALDI ISRA [02:27:23]

Ya.

1268.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:27:23]

Izin saya menjelaskan.

Bawaslu telah melakukan penanganan pelanggaran terhadap KPPS, namun yang kita lakukan itu, yang kita temukan itu tidak ada terkaitnya penggelembungan suara, Yang Mulia.

1269.KETUA: SALDI ISRA [02:27:38]

Tidak ada, ya?

1270.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:27:39]

Ya, semuanya itu terkait etik, ya. Karena tidak adanya kesesuaian prosedur pada saat pemungutan, begitu, Yang Mulia.

1271.KETUA: SALDI ISRA [02:27:46]

Kapan ini, disampaikan laporan penggelembungan ini?

1272.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:27:49]

Setelah pemungutan, Yang Mulia.

1273.KETUA: SALDI ISRA [02:27:51]

Kapan itu? Setelah pemungutan, sekarang setelah pemungutan juga ini, Pak, gitu. Kapan?

1274.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:27:57]

Tanggal 3 Desember, Yang Mulia.

1275.KETUA: SALDI ISRA [02:27:58]

Nah, gitu. Jangan Bapak kritik Pemohon tidak spesifik menentukan tanggal, Bapak juga tidak spesifik menentukan tanggal, makanya ditanya itu. 3 Desember, ya.

1276.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:28:05]

3 Desember, Yang Mulia.

1277.KETUA: SALDI ISRA [02:28:07]

Oke. Berarti sudah selesai pemungutan suara. Apa lagi? Cukup?

1278.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:28:12]

Itu saja, Yang Mulia.

1279.KETUA: SALDI ISRA [02:28:13]

Terima kasih.
Berarti ini sudah mewakili nomor-nomor yang lain juga, ya.

Nah, ini enaknyanya kalau ada 3 Nomor kayak begini. 3 Nomor sekali jalan, selesai.

Cukup? Sebelum ada pertanyaan, sekarang kita sahkan dulu bukti.

1280.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:28:34]

Instruksi[sic!], Yang Mulia Majelis.

1281.KETUA: SALDI ISRA [02:28:36]

Sabar, Pak. Jangan diinstruksikan saya ini. Bapak instruksikan saya mau kemana, Pak? Bapak bersabar dulu.

1282.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:28:43]

Terima kasih.

1283.KETUA: SALDI ISRA [02:28:43]

Nanti setelah bukti kita sahkan, baru nanti saya kasih kesempatan. Tadi kan sudah disampaikan.

1284.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:28:48]

Ya. Ini ada kaitannya dengan pengesahan alat bukti, Yang Mulia.

1285.KETUA: SALDI ISRA [02:28:51]

Ya, sabar. Apa itu?

1286.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:28:54]

Perkenalkan saya Gafar S. Tuanany dan rekan saya Sarwin.

1287.KETUA: SALDI ISRA [02:28:59]

Itu perkara nomor berapa, Pak?

1288.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:29:00]

Perkara 58, Yang Mulia.

1289.KETUA: SALDI ISRA [02:29:02]

Apa itu, Pak?

1290.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:29:04]

Kiranya kalau Majelis Yang Mulia berkenan, kami dari Kuasa Pemohon Perkara 58 ingin menambahkan alat bukti, Yang Mulia.

1291.KETUA: SALDI ISRA [02:29:14]

Kapan mau Bapak tambahkan, Pak?

1292.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:29:19]

Sementara, Yang Mulia, sudah selesai diregistrasi dan sementara mungkin diserahkan di bagian administrasi, Yang Mulia.

1293.KETUA: SALDI ISRA [02:29:27]

Nah, itu risikonya, Pak, ya. Kalau telat, kita tidak bisa verifikasi dan tidak bisa sahkan. Nah itu. Bapak ini kan sudah lebih duluan waktunya, dibanding yang ini. Tapi nanti lah, itu soal itu, ya.

1294.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:29:40]

Terima kasih, Yang Mulia.

1295.KETUA: SALDI ISRA [02:29:40]

Kita lanjutkan dulu.

1296.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: GAFAR S. TUANANY [02:29:41]

Terima kasih.

1297.KETUA: SALDI ISRA [02:29:42]

Kota Lhokseumawe Nomor 08. Pemohon menyampaikan tambahan alat Bukti P-62 sampai P-67? Betul, ya. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, Bukti T-1 sampai Bukti T-14? Lhokseumawe? Betul, Pak, ya?

1298.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:30:06]

Benar, Yang Mulia.

1299.KETUA: SALDI ISRA [02:30:06]

Saya kalau lihat Bapak tuh jadi ... apa ... ingat saya ada obat tumbuh jenggot itu, Pak.

1300.KUASA HUKUM TERMOHON: RIDWAN HADI [02:30:12]

Siap, Yang Mulia.

1301.KETUA: SALDI ISRA [02:30:14]

Kita sahkan, lengkap.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait PT-1 sampai PT-51? Ya, disahkan. Lengkap.

KETUK PALU 1X

Panwaslih, PK-2.21-1 sampai PK-2.21-59? Ya, lengkap.

KETUK PALU 1X

Ini keterangan. Pemohon, Kuasa Hukum atas nama Pangeran, Parulian Siregar, Hutur Irvan, Risky Dewi Ambarwati, Melissa Christianes, Shinta Permata Sari Halim, T. Jessica Novia, Eric Manurung, Fachrimon Donal, Maria Norbertha N.R, itu KTA-nya yang berlaku sampai 31 Desember. Tolong itu dilengkapi, diperbaiki, disampaikan ... apa ... untuk Pemohon. Perbaiki KTA-nya yang perpanjangan. Kalau ndak, nanti bisa dicoret semua itu karena dianggap sudah tidak berlaku.

KTA tidak ada, atas nama Bayu Aditya Putra, Wulan Sari, Annisa Diva Picaesa, Hafizh Nur Rahman, dan Yuliyanto Girsang.

Gimana itu, Pemohon?

1302.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [02:31:42]

Terima kasih, Yang Mulia.

1303.KETUA: SALDI ISRA [02:31:43]

Ya.

1304.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [02:31:43]

Yang untuk KTA itu, karena kami kan dulu pendaftarannya kan di bulan Desember, Yang Mulia.

1305.KETUA: SALDI ISRA [02:31:47]

Ya.

1306.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [02:31:47]

Dan kami baru dapat pemberitahuan, baru hari ini, Yang Mulia.

1307.KETUA: SALDI ISRA [02:31:51]

Ini kan sudah dibacakan juga kemarin, Pak.

1308.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [02:31:53]

Belum ada, Yang Mulia.

1309.KETUA: SALDI ISRA [02:31:54]

Oh, belum ada? Kalau itu Bapak lengkapi, ya.

1310.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08/PHPU.WAKO-XXIII/2025: HUTUR IRVAN V PANDIANGAN [02:31:56]

Siap, Yang Mulia.

1311.KETUA: SALDI ISRA [02:31:57]

Oke.

Kemudian Erwinsyah dan Ridwan Suherman masa berlaku KTA-nya tidak jelas. Kalau yang Termohon, Pihak Terkait, itu lengkap, enggak ada catatan.

Perkara 52, Kabupaten Halmahera Selatan, ndak ada tambahan bukti dari Pemohon.

Termohon T-1 sampai T-19. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-37.

1312.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 52/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [02:32:26]

Benar, Yang Mulia.

1313.KETUA: SALDI ISRA [02:32:27]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-33.4-01 sampai dengan PK-33.4-109. Benar. Disahkan lengkap.

KETUK PALU 1X

Tidak ada catatan soal Kuasa Hukum.

Halmahera 58, Pemohon menambahkan Bukti P-14, P-85, P-91. Benar?

1314.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: SARWIN HI.HAKIM [02:32:57]

Betul, Yang Mulia.

1315.KETUA: SALDI ISRA [02:32:57]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, T-1 sampai T-11?

1316.KUASA HUKUM TERMOHON: HENDRA KASIM [02:33:02]

Benar, Yang Mulia.

1317.KETUA: SALDI ISRA [02:33:03]

Benar. Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-15?

KETUK PALU 1X

1318.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 58/PHPU.BUP-XXIII/2025: HEDI HUDAYA [02:33:09]

Benar, Yang Mulia.

1319.KETUA: SALDI ISRA [02:33:09]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, 3 ... PK-33.4-01 sampai dengan PK-33-4.4-95. Oke, disahkan.

KETUK PALU 1X

Pemohon KTA atas nama Mohamad Ansyariyanto berlaku sampai 31 Desember 2024. Itu berarti sudah harus disampaikan perbaikan KTA-nya.

Kabupaten Bintan, Pemohon menambahkan, ini Bukti Pemohon, P-1 sampai P-33?

1320.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 217/PHPU.BUP-XXIII/2025: JAN WAHYU AL HAADI KUASA HUKUM [02:33:48]

Benar, Yang Mulia.

1321.KETUA: SALDI ISRA [02:33:49]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Termohon, T-1 sampai T-18? Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai PT-10?

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-7.1-01 sampai dengan PK.7.1-47.

KETUK PALU 1X

Ini agak lebih disiplin nih, Kuasa Hukumnya. Tidak banyak catatan soal KTA. Dengan ini buktinya sudah bayar iuran ini. Kerinci, untuk Termohon 120.125.126 itu T-1 sampai T-8.

1322.TERMOHON: R SURYA NUSWANTORO [02:34:32]

Benar, Yang Mulia.

1323.KETUA: SALDI ISRA [02:34:33]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Pihak Terkait, PT-1 sampai dengan PT-11?

1324.KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT 120, 125, 126/PHPU.BUP-XXIII/2025: HERU WIDODO

Benar, Yang Mulia.

1325.KETUA: SALDI ISRA [02:34:40]

Disahkan.

KETUK PALU 1X

Bawaslu, PK-10.1-1 sampai dengan PK-10.1-255?

1326.BAWASLU: DONI ARIA SAPUTRA [02:34:52]

Benar, Yang Mulia.

1327.KETUA: SALDI ISRA [02:34:52]

Disahkan.Pemohon, Bukti tambahan P-10.1 sampai dengan P-19?

KETUK PALU 1X

1328.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: [02:34:59]

Benar, Yang Mulia.

1329.KETUA: SALDI ISRA [02:35:00]

Oke.

KETUK PALU 1X

Disahkan.

Pengumuman penundaan sidang.

Untuk Perkara 08, 52, 58, 217, 120, 125, 126 sidang ini harus ditunda karena Mahkamah harus melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk menentukan apakah perkara-perkara ini akan berhenti di dismissal proses atau akan lanjut.

Mohon bersabar menunggunya. Sekalipun di antara Para Pihak berbeda doanya. Kalau di sini doanya dilanjutkan ini supaya ada pembuktian lebih lanjut. Kalau di sini, sini, sini sudah berhenti saja di dismissal. Saya enggak tahu doa Bawaslu. Kalau berhenti di dismissal nanti ke Jakartanya enggak bisa lagi, katanya gitu. Nah itu, tergantung apakah amal masing-masing apa nanti perkembangannya. Nanti akan ada 2, ada perkara yang lanjut dan ada perkara yang tidak dilanjutkan. Apapun hasilnya, nanti akan diberi tahu oleh Mahkamah akan ada Sidang Dismissal nanti. Sidang untuk Pengucapan Putusan Dismissal.

Apabila pemeriksaan dilanjutkan, ini yang dilanjutkan ini, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembuktian untuk mendengarkan keterangan saksi dan/atau ahli dan pengesahan alat bukti tambahan dengan ketentuan.

Karena di sini tidak ada gubernur. Untuk kabupaten/kota, bupati dan wali kota, saksi dan/atau ahli maksimal 4 orang per nomor. Jadi, kalau ini 3 nomornya, itu bisa 3 kali 4, jadi 12, begitu. Sekaligus dibawa tidak ada dicil, tidak ada cicil-cicil saksi nih. Nah, itu artinya apa? Bisa ada ahli juga di dalamnya, tapi tidak boleh melebihi 4 per nomor, itu.

Nah oleh karena itu, baik saksi maupun ahli harus ada daftar namanya, di dalamnya identitas, keterangan. Kalau dia saksi, mau menerangkan apa supaya nanti jangan lari-lari. Jadi, dikasih poin-poin apa yang akan diterangkan oleh saksi 1, saksi 2, saksi 3, saksi 4. Nanti Hakim tinggal mendalami. Tapi kalau dia ahli, itu ada keterangan tertulis ahli. Semuanya itu dengan CV dan segala macamnya kalau bagi ahli akan ada surat izin dari instansinya, harus diterima Mahkamah paling

lambat 1 hari kerja sebelum jadwal sidang pembuktian. Jadi, 1 hari kerja sebelum. Nah itu.

Nah, nanti kalau ada yang mau menambahkan alat bukti. Nah, ini menjawab pertanyaan Beliau tadi dan mau inzage, sekarang ini sudah tertutup. Baru dibuka lagi kalau nanti ada perkara yang dibawa ke pembuktian lanjutan.

Jadi itu biar klir, kecuali ada yang diperintahkan oleh Mahkamah. Anda boleh serahkan, mungkin Mahkamah merasa penting dengan bukti itu. Jadi, kalau ada nih sekarang yang mau menambahkan segala macam, siap-siap saja kalau nanti dilanjutkan ke pembuktian tahap berikutnya.

Itu saja yang bisa disampaikan terkait dengan 6 nomor ini dan ... eh, 7 nomor ini, termasuk juga nomor-nomor lain yang ada di Panel lain, ini pengumumannya sama.

Nah, sekarang kalau ada yang mau bertanya, kita kasih kesempatan Pemohon terlebih dulu, karena tadi haknya ada di sini. Ada Pemohon yang mau bertanya? Silakan.

1330.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: GENIMAN SATRIA [02:39:03]

Pemohon dari Prinsipal ingin menyampaikan.

1331.KETUA: SALDI ISRA [02:39:07]

Bagaimana? Prinsipal, Bukan bertanya?

1332.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: GENIMAN SATRIA [02:39:11]

Oh, bertanya, Yang Mulia.

1333.KETUA: SALDI ISRA [02:39:12]

Eenggak, ada lagi menyampaikan masalah ini. Kalau ada (...)

1334.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: GENIMAN SATRIA [02:39:13]

Tidak ada, Yang Mulia.

1335.KETUA: SALDI ISRA [02:39:14]

Yang ditanyakan, kita jawab.

1336.KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 120/PHPU.BUP-XXIII/2025: GENIMAN SATRIA [02:39:16]

Cukup, Yang Mulia.

1337.KETUA: SALDI ISRA [02:39:16]

Cukup di belakang? Cukup.

Kalau ini sudah ... sudah selesai. Sudah bosan juga dalam ruangan ini. Apa lagi yang kena marah tadi sedikit, enggak apa-apa. Itu hanya gimik dalam ruang sidang saja, jadi jangan dimasukkan ke hati.

Terima kasih atas partisipasi kita semua yang bisa berlaku ... berkelakuan baik dan sehingga sidang kita ini bisa berjalan dengan baik dan sudah selesai sekarang.

Dan oleh karena itu, sidang pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Keterangan Termohon atau Bantahan Termohon atau Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, kemudian Keterangan Bawaslu untuk Perkara 08, 52, 58, 217, 120, 125, dan 126 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB

Jakarta, 21 Januari 2025

Plt. Panitera,

Wiryanto

